

**PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN JUAL BELI SEPEDA MOTOR DENGAN
JAMINAN FIDUSIA DI KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh:

FAQIH MASRURI

No. Mahasiswa: 09410470

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2013

**PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN JUAL BELI SEPEDA MOTOR DENGAN
JAMINAN FIDUSIADI KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**



Oleh:

FAQIH MASRURI

No. Mahasiswa: 09410470

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2013

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN JUAL BELI SEPEDA MOTOR DENGAN
JAMINAN FIDUSIADI KOTA YOGYAKARTA**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi Untuk Diajukan
ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

Pada Tanggal 29 Juli 2013



Yogyakarta, 8 Juli 2013

Dosen Pembimbing Skripsi

(Ery Anfudin SH., MH)

NIK: 904100104



**PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN JUAL BELI SEPEDA MOTOR DENGAN
JAMINAN FIDUSIA DI KOTA YOGYAKARTA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /
Pendadaran

Pada Tanggal 29 Juli 2013 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 31 Juli 2013

Tim Penguji

1. Ketua : H. Nurjihad, SH., MH
2. Anggota : Ery Arifudin, SH., MH
3. Anggota : Abdul Jamil, SH., MH

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan,



(Dr. H. Rusli Muhammad, SH., MH)

NIP : 19540612 1984 03 1001

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmannirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Faqih Masruri

No. Mhs. : 09.410.470

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi / Legal Memorandum / Studi kasus Hukum dengan Judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KONSUMEN JUAL BELI SEPEDA MOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI KOTA
YOGYAKARTA**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saja, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 2 September 2013


Tanda Tangan & Nama Terang
Faqih Masruri

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Faqih Masruri.
2. Tempat Lahir : Purworejo.
3. Tanggal Lahir : 26 Januari 1991.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Golongan darah : O.
6. Alamat Terakhir : Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum
Jl. KH. Ali Maksum Panggunharjo Sewon Bantul.

7. Alamat Asal : Jalan Setia Budi No. 2 Kecamatan Purworejo
Kabupaten Purworejo.

8. Identitas Orang/Wali
 - a. Nama Ayah : Drs. Mahsun Zain M.Ag.
Pekerjaaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Nama Ibu : Khusnul Khotimah BA. (Alm)
Pekerjaan Ibu : -.
Alamat Wali : Jalan Setia Budi No. 2 Kecamatan Purworejo
Kabupaten Purworejo.

9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 1 Pangenjurutengah.
 - b. SLTP : SMP Negeri 2 Purworejo.
 - c. SLTA : SMA Negeri 1 Purworejo.

10. Organisasi :
 1. Ketua 2 OSIS SMA N 1 Purworejo.
 2. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

11. Prestasi :
 1. Exchange Student Sekolah Internasional Seri Puteri Cyberjaya Malaysia.

12. Hobby : Travelling, Billiard, Touring.

HALAMAN MOTTO

*“ Akan kuperjuangkan cintanya seseorang yang menemaniku
disaat aku mendaki bukan dia yang mengguku dipuncak”*

(NN)

*“Ketika Kau Melihat Seseorang yang diberi Titipan Harta
dan Keadaan yang Lebih Baik daripada dirimu, Lihatlah
Mereka yang Diberi Lebih Sedikit Oleh ALLAH”*

(Nabi Muhammad SAW)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ku persembahkan Skripsi ini untuk:

Ayahnda Drs. Mahsun Zain M.Ag.

Ibunda Khusnul Khotimah BA. (alm)

Kakanda & Adinda:

Ahmad Zarkasi S.E.

Nur Arifah.

KH. Dr. Hilmy Muhammad dan seluruh Ustadz Ponpes Krapyak.

Teman-teman Asrama Tamansantri dan FH UII.

My Princess Agnes Indah Pramita.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas curahan kasih sayang dan cinta kepada penulis. Shalawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya dihari kiamat nanti. Karena atas rahmat, berkah, hidayah dan kehendak-Nya kepada penulis sehinggapenulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir/skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN JUAL BELI SEPEDA MOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI KOTA YOGYAKARTA”**

Dengan segala kerendahan hati dan ucapan yang setulusnya dari dasar hati, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. **Prof. Dr. Edy Suandi Hamid M.Ec** selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
2. **Dr. H. Rusli Muhammad, SH., MH** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
3. **Ibu Karimatul Ummah SH., M.Hum** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
4. **Bapak Sujitno, SH., M.Hum** selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

5. **Bapak Ery Arifudin, SH., MH** selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu guna memberikan bimbingan, saran, petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Para dosen Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta terimakasih atas ilmu yang diberikan.
7. Para staf pengajaran Universitas Islam Indonesia.
8. Teruntuk Bapak **Drs. Mahsun Zain M.Ag** selaku ayah penulis yang telah memberikan dukungan moral, doa, dan dana kepada penulis hingga selesainya skripsi ini tepat pada waktunya saya mendaftar.
9. Spesial untukmu (alm) **Ibu Khusnul Khotimah B.A** yang semasa hidupnya mengajari, menasehati dan membimbing penulis dengan kasih sayang yang tidak akan pernah bisa terbalas.
10. **Teman-teman Program Strata 1 Universitas Islam Indonesia Angkatan 2009** yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
11. Teman-teman **Asrama Tamansantri Ponpes Krapyak Yogyakarta** yang selalu memberikan semangat dan motivasi guna menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, karena keterbatasan penulis. Untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun diterima dengan lapang dada.

Yogyakarta, Juli 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	v
CURRICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Tinjauan Pustaka	4
E. Metode Penelitian	12
F. Kerangka Skripsi.....	14
BAB II: PERJANJIAN, PEMBIAYAAN KONSUMEN DAN FIDUSIA PADA UMUMNYA	
A. Pengertian Perjanjian dan Perjanjian Kredit	16

A.1 Pengertian Perjanjian.....	16
A.2 Subyek dan Obyek Perjanjian	18
A.3 Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian	20
A.4 Asas-Asas Umum Perjanjian.....	23
A.5 Cidera Janji.....	25
A.6 Perjanjian Kredit.....	29
B. Pengertian Tentang Pembiayaan Konsumen.....	34
B.1 Pengertian Pembiayaan Konsumen	34
B.2 Hubungan Hukum Dalam Pembiayaan Konsumen.....	38
C. Pengertian Tentang Jaminan Fidusia	42
C.1 Sejarah dan Pengertian Tentang Jaminan Fidusia	42
 BAB III:	
A. Perlindungan Hukum bagi Kreditor apabila Debitor cidera janji.....	64
B. Pelaksanaan Eksekusi yang Dilakukan oleh Kreditor atas Obyek Jaminan Fidusia yang Telah Berubah Identitas dan Telah Berpindah Tangan	79
BAB IV: PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Pembahasan dan pengkajian secara teoritis normatif mengenai Perlindungan Hukum Kreditor dalam Perjanjian Kredit Jual Beli Sepeda Motor dengan Jaminan Fidusia Di Kota Yogyakarta dan mengungkapkan permasalahan yang timbul serta mencari solusi hukum atas fenomena-fenomena yuridis yang ditimbulkan oleh permasalahan tersebut. Permasalahan yang ditampilkan dalam skripsi ini, diantaranya: Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli kredit sepeda motor apabila debitur cidera janji, Bagaimana pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh kreditor atas obyek jaminan fidusia yang telah berubah identitas dan telah berpindahtangan. Kajian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif kualitatif, menggunakan jenis data yang terarah pada penelitian, mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, media cetak, media elektronik, wawancara serta memakai metode sistematis yang dianalisis secara kualitatif normatif. Berdasarkan hasil kajian dapat diketahui bahwa perlindungan hukum bagi kreditor apabila debitur cidera janji dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah dibuatnya perjanjian tambahan yaitu perjanjian jaminan fidusia, supaya dapat dilakukannya eksekusi secara langsung apabila debitur cidera janji. Proses eksekusi mengalami kendala apabila obyek jaminan fidusia berubah identitasnya dan telah beralih tangan, sehingga perlu penanganan yang serius agar pihak kreditor yang telah beritikad baik terlindungi haknya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian Kredit, Jaminan Fidusia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Munculnya berbagai lembaga pembiayaan dewasa ini turut memacu roda perekonomian masyarakat. Kehadiran lembaga pembiayaan konsumen dinilai sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan konsumen seperti sepeda motor, mobil, alat-alat rumah tangga dan lain-lain karena mengingat kebutuhan tersebut sangat penting untuk menunjang perekonomian konsumen.

Dewasa ini keberadaan pembiayaan konsumen menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Pesatnya pertumbuhan bisnis pembiayaan konsumen ini sekaligus menunjukkan tingginya minat konsumen untuk membeli barang-barang dengan mencicil seiring dengan meningkatnya taraf hidup konsumen lapisan menengah ke bawah.¹

Jasa pembiayaan konsumen seperti halnya jasa perbankan dalam membantu perekonomian konsumen bukanlah tanpa resiko. Pembebanan jaminan merupakan solusi untuk mengatasi kekhawatiran pihak kreditor terhadap kemampuan dan kesanggupan pihak debitor untuk melunasi utangnya.

Jaminan yang diinginkan oleh pihak kreditor adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya. Sedangkan jaminan yang diinginkan oleh pihak debitor adalah jaminan yang tidak mengganggu kegiatan sehari-harinya,

¹ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 102-103.

dengan kata lain bahwa debitor tetap dapat menggunakan benda jaminan tersebut dalam kegiatan sehari-harinya.

Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah Lembaga Jaminan Fidusia. Lembaga Jaminan Fidusia telah diakui eksistensinya dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang telah diundangkan pada tanggal 30 September 1999.

Sehubungan dengan penjaminan ini, apa yang harus dilakukan oleh penerima fidusia (kreditor) apabila pemberi fidusia (debitor) melalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya pemberi fidusia (debitor) memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah matang untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu, penerima fidusia (kreditor) bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia.²

Berdasarkan hasil prapenelitian penulis dan banyaknya usaha-usaha pembiayaan di Kota Yogyakarta, maka penulis hanya memberikan batasan pada perjanjian pembiayaan konsumen jual beli sepeda motor dengan jaminan fidusia. Praktek perjanjian pembiayaan konsumen tidak akan memunculkan masalah apabila pihak kreditor maupun debitor sama-sama tidak cidera janji. Meskipun masalah akan selesai apabila masalah tersebut telah diselesaikan kedua belah pihak.

Pemenuhan prestasi kreditor hanya sebatas pembiayaan sepeda motor yang dibutuhkan debitor. Sedangkan pemenuhan prestasi debitor yaitu melakukan

² J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 319.

pembayaran cicilan kepada kreditor dalam kurun waktu tertentu dengan ditambah bunga.

Adanya perbedaan waktu, yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang untuk pembiayaan sepeda motor oleh kreditor dengan pembayaran kembali yang dibayarkan secara mencicil oleh debitor menimbulkan resiko karena terbayang jelas ketidakpastian untuk masa yang akan datang.³

Resiko terjadi salah satunya karena debitor cidera janji. Mulai dari debitor tidak melakukan pembayaran cicilan tepat pada waktu yang telah disepakati atau lazim disebut sebagai kredit macet, debitor mengubah identitas sepeda motor yang menjadi jaminan fidusia sampai pada beralihnya sepeda motor dari debitor ke pihak ketiga tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Kreditor pasti akan mengalami kesulitan dan hambatan dalam melakukan eksekusi benda yang dijadikan objek fidusia sebagai akibat dari debitor yang tidak melakukan pembayaran cicilan atau kredit macet. Sepeda motor yang telah diubah identitasnya sehingga tidak sesuai dengan identitas yang tercantum dalam sertifikat fidusia dan sepeda motor yang telah berpindah tangan dari debitor ke pihak ketiga tanpa persetujuan kreditor merupakan persoalan yang lazim terjadi di perusahaan pembiayaan.

Berdasarkan uraian singkat yang ditulis penulis diatas, maka penulis akan melakukan penelitian di beberapa perusahaan pembiayaan yang ada di Kota Yogyakarta untuk selanjutnya akan dilakukan pengkajian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul: “Perlindungan Hukum Kreditor dalam Perjanjian

³ Hadiwidjadja dan Rivai Wirasasmita, *Analisis Kredit*, Ctk. Pertama, Pionir Jaya, Bandung, 1991, hlm. 7.

Pembiayaan Konsumen Jual Beli Sepeda Motor dengan Jaminan Fidusia di Kota Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit jual beli sepeda motor apabila debitor cidera janji?
2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh kreditor atas objek jaminan fidusia yang telah berubah identitas dan telah berpindahtangan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi kreditor dalam perjanjian pembiayaan konsumen jual beli sepeda motor dengan jaminan fidusia saat terjadi cidera janji oleh debitor.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh kreditor atas objek jaminan fidusia yang telah berubah identitas dan telah berpindahtangan.

D. Tinjauan Pustaka

Kata “perjanjian” secara umum dapat mempunyai arti yang luas dan sempit. Dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat

hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk didalamnya perkawinan, perjanjian kawin dan lain-lain. Dalam arti sempit “perjanjian” ini hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, seperti yang dimaksudkan oleh buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁴

Adapun Pasal 1313 buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Unsur didalam perjanjian dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih tentu menimbulkan akibat hukum dimana orang tersebut akan memiliki kewajiban sekaligus hak atas perikatan yang dilakukannya. Tetapi unsur tersebut menimbulkan kesan bahwa yang demikian adalah perjanjian sepihak karena sesungguhnya perjanjian itu menimbulkan hubungan timbal balik antara satu pihak dengan pihak yang lainnya dan dalam perumusan tidak ada kata “saling mengikatkan diri” antara pihak yang satu dengan pihak yang lain.

Dalam setiap perjanjian tentu akan ada sedikitnya dua pihak, seperti halnya dalam perjanjian kredit. Timbulnya perjanjian kredit apabila adanya kesepakatan atau perjanjian antara pihak kreditor dengan debitor dimana pihak kreditor sebagai pihak yang memberikan pinjaman dan debitor adalah pihak yang meminjam.⁵ Kata “kredit” sendiri berasal dari bahasa latin “*creditus*” yang merupakan bentuk

⁴ J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 23.

⁵ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Ctk. Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 6.

past participle dari kata “*credee*” yang berarti “*to trust*”.⁶ Bahasa Belanda menyebut kredit dengan “*ventrouwen*” dan Bahasa Inggris dengan “*believe*”, “*trust confident*”.⁷ Sedangkan dalam Bahasa Indonesia kata “kredit” memiliki arti “*kepercayaan*”.⁸ Apabila seseorang telah mendapatkan kredit bisa dikatakan bahwa seseorang tersebut telah mendapatkan kepercayaan meskipun sebenarnya kredit itu tidak hanya sekedar kepercayaan.

Pemberian kredit dari pihak kreditor kepada pihak debitor memang mengandung resiko. Timbulnya resiko atas perjanjian kredit seperti halnya telah umum ditelinga masyarakat adalah kredit macet. Kredit macet terjadi apabila pihak debitor tidak melaksanakan cicilan pembayaran guna pelunasan atas pinjaman yang diberikan oleh pihak kreditor. Tentu hal ini akan menimbulkan kerugian bagi pihak kreditor yang telah memberikan pinjaman. Oleh sebab itu, jaminan atas pemberian kredit yang diberikan oleh pihak kreditor kepada pihak debitor sangat penting guna memberikan rasa aman bagi pihak kreditor dan memberikan kepastian dalam pelunasan utang dari pihak debitor.

Perjanjian jaminan sendiri merupakan perjanjian *accessoir*, yaitu perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Adapun perjanjian pokok merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank.⁹

⁶ *Ibid*, hlm. 5.

⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 23.

⁸ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan... op. cit.*, hlm. 5.

⁹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Ctk. Keenam, RajagrafindoPersada, Jakarta, 2012, hlm. 29.

Istilah “jaminan” berasal dari kata “*jamin*” yang berarti “tanggung”, sehingga “jaminan” dapat diartikan sebagai tanggungan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang yang telah ditentukan dalam Pasal 1131 KUHPerd maupun tanggungan atas perikatan tertentu dari seseorang seperti yang diatur dalam Pasal 1139-1149 (Piutang yang Diistimewakan), Pasal 1150-1160 (Gadai), Pasal 1162-1178 (Hipotek), Pasal 1820-1850 (Penanggungan Utang), dan seperti yang ditetapkan oleh yurisprudensi ialah *fiducia*. Tanggungan atas segala perikatan seseorang disebut jaminan secara umum sedangkan tanggungan atas perikatan tertentu dari seseorang disebut jaminan secara khusus.¹⁰ Jaminan secara khusus terbagi lagi menjadi jaminan kebendaan dan jaminan perorangan.

Jaminan secara umum dan jaminan perorangan tidak sepenuhnya memberikan kepastian mengenai pelunasan hutang, dikarenakan kreditor tidak mempunyai hak mendahului sehingga kedudukan kreditor tetap sebagai kreditor konkuren seperti kreditor-kreditor lainnya. Hanya pada jaminan kebendaan saja kreditor mempunyai hak mendahului sehingga ia berkedudukan sebagai kreditor privilege dimana keistimewaan dari kreditor privilege adalah dapat mengambil pelunasan terlebih dahulu dari barang jaminan tanpa memperhatikan kreditor-kreditor lainnya.¹¹

Jaminan merupakan salah satu unsur yang terkandung dalam pengertian pembiayaan konsumen.¹² Adapun pengertian pembiayaan menurut Pasal 1 angka

¹⁰ Oey Hoey Tiong, *Fiducia sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Ctk. Kedua. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 14.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 16.

¹² Sunaryo, *Hukum Lembaga... op. cit.*, hlm. 96.

(6) Keppres No. 61 Tahun 1988 jo. Pasal 1 huruf (p) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.

Pembiayaan konsumen dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *consumer finance*. Pembiayaan konsumen ini pada hakekatnya sama saja dengan kredit konsumen (*consumer credit*). Perbedaan hanya terletak pada lembaga yang membiayainya. Pembiayaan konsumen biaya diberikan oleh perusahaan pembiayaan (*financing company*), sedangkan kredit konsumen biaya diberikan oleh bank.¹³

Sebagai lembaga pembiayaan, pembiayaan konsumen pada dasarnya tidak menekankan pada aspek jaminan (*collateral*). Meskipun demikian, sebagai lembaga bisnis pembiayaan konsumen juga tidak lepas dari adanya resiko. Oleh karena itu, dalam praktek perusahaan pembiayaan konsumen biasanya meminta jaminan tertentu sebagaimana jaminan kredit.

Jaminan tersebut adalah jaminan utama berupa kepercayaan, jaminan pokok berupa benda yang dibiayai secara fidusia, dan jaminan tambahan seperti kuasa menjual.¹⁴ Istilah fidusia berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Didalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.* hlm. 112.

eigendom overdraft (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.¹⁵

Didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”. Disamping fidusia, dikenal juga istilah “jaminan fidusia”. Adapun dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberi kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.” Unsur-unsur jaminan fidusia adalah:

1. Adanya hak jaminan;
2. Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Ini berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun;
3. Benda yang menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitor selaku pemberi fidusia;

¹⁵ H. Salim, *Perkembangan Hukum... op. cit.*, hlm. 55.

4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor selaku penerima fidusia.¹⁶

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor.¹⁷ Tetapi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka yang dapat menjadi objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang lebih luas yakni segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan atau Hipotek.

Penjelasan mengenai benda yang menjadi objek fidusia harus disebut secara detail dan jelas didalam akta jaminan fidusia baik identitas benda tersebut, maupun penjelasan mengenai surat bukti kepemilikan benda tersebut untuk menghindari salah tafsir dan menimbulkan sengketa mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Subjek jaminan fidusia menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia meliputi “pemberi fidusia” dan “penerima fidusia”. Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Sedangkan penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 57.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 64.

Benda yang dijadikan objek jaminan fidusia wajib dibuatkan akta otentik dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia meskipun benda tersebut berada di luar wilayah negara Republik Indonesia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan jaminan fidusia.

Dalam hal debitur atau pemberi fidusia cidera janji, maka pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Eksekusi sendiri memiliki pengertian sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan dan tata lanjutan dalam proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu eksekusi tiada berkesinambungan dari seluruh proses hukum acara perdata.¹⁸

Proses eksekusi dalam perjanjian jaminan fidusia dimana benda yang dijadikan objek jaminan fidusia telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, maka penerima fidusia atau kreditur selaku pihak yang melakukan permohonan pendaftaran akan mendapatkan akta atau sertifikat jaminan fidusia yang berirah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan demikian, akta atau sertifikat ini memiliki kekuatan eksekutorial langsung yang memiliki kekuatan hukum setara dengan surat putusan pengadilan. Oleh karenanya pihak kreditor dapat langsung melakukan eksekusi apabila pihak debitur melakukan cidera janji.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta, 1998, hlm. 1.

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Perlindungan hukum kreditor dalam perjanjian pembiayaan konsumen jual beli sepeda motor dengan jaminan fidusia di Kota Yogyakarta.

2. Subjek Penelitian

Narasumber dalam penelitian ini adalah beberapa perusahaan pembiayaan sepeda motor di wilayah Kota Yogyakarta dan Kantor Pendaftaran Fidusia Yogyakarta. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive non random sampling*, artinya tidak semua populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk diambil menjadi sampel, hanya yang mempunyai syarat tertentu yang dapat dijadikan sebagai sampel. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:

- a) Pegawai yang ditugaskan di bagian fidusia dari perusahaan pembiayaan sepeda motor sebagai kreditor.
- b) Konsumen sebagai pihak debitor yang melakukan pembelian kredit sepeda motor dengan jaminan fidusia yang melibatkan perusahaan pembiayaan.
- c) Pegawai Kantor Pendaftaran Fidusia.

3. Sumber Data

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dari hasil wawancara maupun penyampaian daftar pertanyaan.
- b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:
 - i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd)
 - ii. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

4. Teknik Pengumpulan Data

- a) Data Primer, pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung terhadap para responden (wawancara) dan mengajukan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b) Data Sekunder, pengumpulan data dengan cara mempelajari, mengkaji, menelusuri, dan menelaah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan, yaitu menganalisis permasalahan dalam penelitian ini dari sudut pandang atau menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pengolahan dan Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian lapangan maupun dari penelitian kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Dalam analisis data ini digunakan cara berfikir induktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal yang bersifat khusus untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

F. Kerangka Skripsi

BAB I adalah pendahuluan. Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang yang merupakan alasan mengapa penulis mengangkat masalah ini sebagai bahan penelitian yang kemudian dituangkan dalam penulisan skripsi. Selain latar belakang bab ini juga berisikan rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

BAB II Tinjauan Umum yang terdiri dari sub bab A berisi tentang: Pengertian Tentang Perjanjian dan Perjanjian Kredit , yang terdiri dari beberapa sub bahasan lagi diantaranya meliputi: sub bab A.1 Pengertian Perjanjian, sub bab A.2 Subyek dan Obyek Perjanjian, sub bab A.3 Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian, sub bab A.4 Asas-Asas Umum Perjanjian, sub

bab A.5 Cidera Janji, Sub bab A.6 Perjanjian Kredit. Sub bab B berisi tentang: Tinjauan Umum tentang Pembiayaan Konsumen, yang terdiri dari beberapa sub bahasan lagi diantaranya meliputi: sub bab B.1 Pengertian Pembiayaan Konsumen, sub bab B.2 Hubungan Hukum Dalam Pembiayaan Konsumen. sub bab C berisi tentang: Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia, yang terdiri dari beberapa sub bahasan lagi diantaranya meliputi: sub bab C.1 Sejarah dan Pengertian Tentang Jaminan Fidusia.

BAB III Mengenai hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari: sub bab A berisi tentang: Perlindungan Hukum bagi Kreditor apabila Debitor Cidera Janj, sub bab B berisi tentang: Pelaksanaan Eksekusi yang Dilakukan oleh Kreditor atas Objek Jaminan Fidusia.

BAB IV Berisi kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi ini. Kesimpulan yang dimuat adalah kesimpulan atas hal yang dibahas dan diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulan ini hasil akhir atas jawaban atas permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Setelah meneliti dan menuangkan dalam tulisan maka penulis mengajukan saran-saran yang merupakan usulan terhadap kekurangan dikesimpulan dan pembahasan.

BAB II

A. Pengertian Tentang Perjanjian dan Perjanjian Kredit

A.1 Pengertian Perjanjian

Secara umum, perjanjian dapat mempunyai arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas suatu perjanjian diartikan bahwa semua perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk didalamnya perkawinan, perjanjian kawin, dan lain-lain. Sedangkan dalam arti sempit, perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, seperti yang dimaksud oleh buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁹

Perjanjian yang dimaksud adalah hubungan hukum kekayaan dimana satu pihak memperoleh prestasi dan pihak yang lain memenuhi prestasi sebagai salah satu unsurnya. Lain halnya dengan hukum kekayaan seperti waris yang melibatkan hubungan orang tua dengan anaknya. Dalam waris, hubungan hukum antara orang tua dengan anaknya timbul dengan sendirinya karena telah diatur dalam hukum waris dan hal ini bukan sebagai perjanjian yang dimaksud.

Perjanjian atau *Verbintenis* mengandung pengertian: suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.²⁰

¹⁹ J. Satrio, *Hukum Perjanjian... op. cit.*, hlm. 23.

²⁰ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Ctk. Kedua, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6.

Perjanjian merupakan bagian dari perikatan. Barang siapa memberikan sesuatu janji kepada pihak lain, maka orang tersebut akan terikat kepada janjinya. Juga kepada dua orang atau lebih yang saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal maka timbullah perikatan diantara para pihak yang saling berjanji tersebut. Sesuai dengan ketentuan pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian dapat timbul karena adanya persetujuan dan dari undang-undang. Perjanjian yang lahir dari persetujuan berarti suatu tindakan/perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan diri kepada seseorang lain atau lebih. Perjanjian yang menciptakan persetujuan ini berisi pernyataan kehendak antara para pihak. Sedangkan perjanjian yang lahir dari undang-undang diatur dalam pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu yang semata-mata dari undang-undang dan dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia.

Perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh dua orang atau lebih pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang diluar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang atau lebih mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya diantara mereka berlaku perikatan hukum. Sungguh bahwa mereka itu terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan ini barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi.²¹

A.2 Subjek dan Objek Perjanjian

²¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Keduabelas, Intermasa, Jakarta, 1990, hlm. 3.

Timbulnya perjanjian disebabkan oleh adanya hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih. Pendukung hukum perjanjian sekurang-kurangnya harus ada dua orang tertentu. Masing-masing orang itu menduduki tempat yang berbeda. Satu orang menjadi pihak kreditor, dan yang seorang lagi sebagai pihak debitor. Kreditor dan debitor itulah yang menjadi subjek perjanjian. Kreditor mempunyai hak atas suatu prestasi dan debitor wajib memenuhi pelaksanaan prestasi.²²

Beberapa orang kreditor berhadapan dengan seorang debitor atau sebaliknya, tidak mengurangi sahnya perjanjian. Sesuai dengan teori dan praktek hukum, kreditor terdiri dari:

1. Individu sebagai *persoon* yang bersangkutan.
 - a. *Natuurlijke persoon* atau manusia tertentu.
 - b. *Rechts persoon* atau badan hukum.

Jika badan hukum yang menjadi subjek, perjanjian yang diikht bernama “perjanjian atas nama” atau *verbintenis op naam*, dan kreditor yang bertindak sebagai penuntut disebut “tuntutan atas nama”.

2. Seseorang atas keadaan tertentu mempergunakan kedudukan/hak orang lain tertentu.
3. *Persoon* yang dapat diganti.

Mengenai *persoon* kreditor yang “dapat diganti” atau *vervangbaar*, berarti kreditor yang menjadi subjek semula, telah ditetapkan dalam perjanjian; sewaktu-waktu dapat diganti kedudukannya dengan kreditor baru. Pihak-pihak yang dapat

²² M. Yahya Harahap, *Segi-segi... op. cit.*, hlm. 15.

menjadi debitor sama keadaannya dengan orang-orang yang dapat menjadi kreditor, yaitu:

1. Individu sebagai *persoon* yang bersangkutan.
 - a. *Natuurlijke persoon* atau manusia tertentu.
 - b. *Rechts persoon* atau badan hukum.
2. Seseorang atas kedudukan/keadaan tertentu bertindak atas orang tertentu.
3. Seseorang yang dapat diganti menggantikan kedudukan debitor semula, baik atas dasar bentuk perjanjian maupun ijin dan persetujuan kreditor.²³

Undang-undang telah menetapkan bahwa subjek dari perjanjian adalah pihak kreditor yang berhak atas prestasi dan pihak debitor yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan prestasi, maka objek dari perjanjian adalah prestasi. Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa prestasi yang diperjanjikan itu meliputi “menyerahkan sesuatu”, “melakukan sesuatu”, atau “untuk tidak melakukan sesuatu” (*te geven, te doen, of niet te doen*).²⁴

Memberikan sesuatu (*te geven*), sesuai dengan ketentuan pasal 1235 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berarti suatu kewajiban untuk menyerahkan atau melever (*levering*) benda. Melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bisa bersifat positif dan bisa juga bersifat negatif. Bersifat positif jika isi perjanjian ditentukan untuk melakukan/berbuat sesuatu. Perjanjian yang bersifat negatif adalah perjanjian yang memperjanjikan untuk tidak berbuat/melakukan sesuatu.²⁵

Objek perjanjian harus sesuatu yang dapat ditentukan. Pasal 1320 (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa objek perjanjian harus

²³ *Ibid.* hlm. 15-16.

²⁴ *Ibid.* hlm. 10.

²⁵ *Ibid.*

memenuhi syarat, yaitu objeknya harus tertentu (*een bepaalde onderwerp*). Atau sekurang-kurangnya objek itu mempunyai “jenis” tertentu seperti yang dirumuskan dalam pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

A.3 Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- 3) Mengenai suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal;

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.²⁶

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa perjanjian dapat dikatakan lahir apabila telah ada kata sepakat diantara para pihak. Tidak boleh ada paksaan dan penipuan kepada salah satu pihak atau keseluruhan pihak untuk mengadakan suatu perjanjian kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Para pihak yang mengadakan suatu perjanjian harus dalam keadaan bebas karena perjanjian yang telah mereka buat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang bersepakat.

²⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian... op. cit.*, hlm. 17.

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum.²⁷ Ketentuan dalam pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan orang-orang yang tidak cakap hukum untuk membuat suatu perjanjian:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang, dan semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Orang yang tidak sehat pikirannya tidak mampu menginsyafi tanggung jawab yang dipikul oleh seseorang yang mengadakan suatu perjanjian. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Ia berada dibawah pengawasan pengampuan. Kedudukannya, sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Jika seorang anak belum dewasa harus diwakili oleh orang tua atau walinya, maka seorang dewasa yang telah ditaruh dibawah pengampuannya harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya.²⁸

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada di tangannya si berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.* hlm. 18.

Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.²⁹

Syarat adanya suatu sebab yang halal dalam suatu perjanjian yang dimaksudkan adalah isi perjanjian itu sendiri. Sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak diperdulikan oleh undang-undang. Hukum pada dasarnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seseorang atau apa yang dicita-citakan seseorang. Yang diperhatikan oleh hukum atau undang-undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat.³⁰

Tidak terpenuhinya salah satu syarat sahnya perjanjian sangatlah mungkin terjadi. Harus dibedakan antara syarat subjektif dan syarat objektif. Dalam hal syarat objektif, jika syarat itu tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Dengan demikian, maka tidak ada dasar untuk saling menuntut di depan hakim. Dalam hal syarat subjektif, jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perijinannya) secara tidak bebas. Jadi, perjanjian

²⁹ *Ibid.* hlm 19.

³⁰ *Ibid.*

yang telah dibuat itu mengikat juga, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi.³¹

A.4 Asas-asas Umum Perjanjian

Asas-asas umum dalam perjanjian meliputi:

1. Asas kebebasan berkontrak.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan hak kepada para pihak untuk membuat dan melakukan kesepakatan apa saja dengan siapa saja, selama mereka memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Rumusan ini terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dipertegas kembali oleh ayat (2)nya yang menyatakan bahwa “Perjanjian yang telah disepakati tersebut tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh salah satu pihak dalam perjanjian tanpa adanya persetujuan dari lawan pihaknya dalam perjanjian, atau dalam hal-hal dimana oleh undang-undang dinyatakan cukup dengan alasan untuk itu.” Secara umum, kalangan ilmuwan hukum menghubungkan dan memperlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo (dengan) pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian.

³¹ *Ibid.* hlm. 20.

2. Asas Konsensualitas.

Asas konsensualitas merupakan penghawantahan dari sistem terbuka Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan sistem terbuka yang dianut oleh Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum perjanjian memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak untuk membuat perjanjian yang akan mengikat mereka sebagai undang-undang, selama dan sepanjang dapat dicapai kesepakatan oleh para pihak. Suatu kesepakatan lisan diantara para pihak telah mengikat para pihak yang bersepakat secara lisan tersebut. Dan oleh karena ketentuan umum mengenai kesepakatan lisan ini diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka rumusan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dianggap sebagai dasar asas konsensualitas dalam hukum perjanjian.

3. Asas Personalialia.

Selain asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualitas yang merupakan dasar hukum perjanjian, dalam ilmu hukum, berdasarkan pada sifat perseorangan dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, juga dikenal asas personalialia. Asas personalialia ini terdapat dalam rumusan pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dipertegas lagi oleh ketentuan pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari kedua rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya seseorang tidak dapat mengikatkan dirinya untuk kepentingan maupun kerugian bagi pihak

ketiga, kecuali dalam hal terjadinya peristiwa penanggungan (dalam hal yang demikian pun penanggung tetap berkewajiban untuk membuat perjanjian dengan siapa penanggungan tersebut akan diberikan dan dalam hal yang demikian maka perjanjian penanggungan akan mengikat penanggung dengan pihak yang ditanggung dalam perjanjian penanggungan). Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut, demi hukum hanya akan mengikat para pihak yang membuatnya.³²

A.5 Cidera Janji

Pengertian umum cidera janji adalah pelaksanaan yang tidak tepat pada waktunya atau tidak dilakukan menurut selayaknya.³³ Seorang debitor dapat disebut dalam keadaan cidera janji apabila seorang debitor tersebut dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang telah ditentukan atau telah melakukan pemenuhan prestasi tetapi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya. Cidera janji seorang debitor dapat berupa empat macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat dari waktu yang ditentukan;

³² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Ctk. Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.19.

³³ M. Yahya Harahap, *Segi-segi... op. cit.*, hlm. 60.

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.³⁴

Pemenuhan prestasi debitor yang tidak tepat pada waktunya atau tidak dilakukan menurut selayaknya tidak selalu menjadikan debitor cidera janji asalkan debitor dapat membuktikan bahwa dia dalam keadaan yang diluar perkiraannya atau adanya keadaan memaksa diluar perhitungannya.

Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “tidaklah biaya, rugi, dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”

Pelaksanaan prestasi yang tidak tepat pada waktunya atau tidak dilakukan menurut selayaknya oleh debitor akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan dimana sebelumnya kreditor telah menagih atau memperingatkan debitor untuk melaksanakan kewajibannya.

Tentang bagaimana caranya memperingatkan seorang debitor sehingga dapat dikatakan lalai telah diberikan petunjuk oleh pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Suatu peringatan tidak harus tertulis tetapi boleh juga dilakukan secara lisan asal cukup tegas menyatakan desakan agar debitor segera melakukan

³⁴ Subketi, *Hukum Perjanjian... op. cit.*, hlm. 45.

kewajibannya. Tetapi peringatan dalam bentuk tulisan memang lebih baik agar nantinya mudah dalam hal pembuktian.

Apabila seorang debitor sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, dan debitor tetap tidak melakukan prestasinya, maka dapat disebut debitor dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap debitor dapat diperlakukan sanksi-sanksi seperti ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan resiko.³⁵

Ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur, yaitu biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang milik kreditor yang diakibatkan oleh kelalaian debitor. Sedangkan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan.³⁶

Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa “Biaya, rugi, dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-kecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini.

Pasal 1247 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa “Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi, dan bunga yang nyata telah, atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya.”

³⁵ *Ibid.* hlm. 47.

³⁶ *Ibid.*

Pasal 1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa “Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi, dan bunga sekadar mengenai kerugian yang dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan.”

Hal ini menjadi dasar bahwa ganti rugi itu dibatasi, hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan yang merupakan akibat langsung dari suatu kelalaian salah satu pihak. Pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya. Pembatalan perjanjian ini pada intinya bertujuan untuk membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan.

Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan mengenai pembatalan perjanjian yang lahir karena debitor cidera janji yang pada intinya bahwa pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Jadi tidak serta merta dengan adanya pembatalan perjanjian menjadikan debitor bebas dari segala kewajibannya karena perjanjian yang ditiadakan. Hal ini dikarenakan dalam ketentuan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan kepada siapa perikatan tidak dipenuhi, maka berdasarkan keadaan yang nyata pihak kreditor dapat memilih akan memaksa debitor untuk memenuhi janjinya atau akan menuntut pembatalan perjanjian yang disertai dengan penggantian biaya kerugian dan bunga.

Sebagai kesimpulan dari ketentuan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditetapkan bahwa kreditor dapat memilih antara tuntutan-tuntutan sebagai berikut:

1. Pemenuhan perjanjian;
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
3. Ganti rugi saja;
4. Pembatalan perjanjian;
5. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Mengenai peralihan resiko telah ditetapkan dalam pasal 1237 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “jika si berutang lalai akan menyerahkan, maka semenjak saat lalai, kebendaan adalah atas tanggungannya.” Ketentuan ini berlaku dalam perjanjian kebendaan, karena adanya kewajiban penyerahan barang dari satu pihak ke pihak lainnya.

A.6 Perjanjian Kredit

Kredit merupakan istilah yang sudah lazim dalam bahasa sehari-hari dimana masyarakat mengartikan bahwa kredit merupakan pemberian pinjaman uang yang pengembaliannya dilakukan secara cicilan disertai dengan bunga. Menurut pasal 1 ayat (11) UU No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Beberapa sarjana hukum seperti Subekti berpendapat bahwa pada hakekatnya dalam bentuk apapun pemberian kredit yang terjadi adalah suatu perjanjian

pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 1754 sampai dengan pasal 1769 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³⁷

Hal yang sama dikemukakan oleh Badruzaman bahwa dari rumusan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perbankan mengenai perjanjian kredit, dapat disimpulkan bahwa dasar perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam meminjam seperti yang terdapat dalam pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³⁸

Perjanjian pinjam meminjam dalam rumusan pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang meghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Sarjana lain seperti Hasan menyatakan bahwa perjanjian kredit tidak sama dengan perjanjian pinjam meminjam sebab adanya beberapa perbedaan diantara keduanya. Perbedaan ini terdapat pada:

- a. Perjanjian kredit selalu bertujuan dan tujuan tersebut biasanya berkaitan dengan program pembangunan; biasanya dalam perjanjian kredit sudah ditentukan tujuan penggunaan uang yang akan diterima. Sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam tidak ada ketentuan tersebut dan debitor dapat menggunakan uang secara bebas;
- b. Dalam perjanjian kredit sudah ditentukan bahwa pemberi kredit adalah bank atau lembaga pembiayaan, dan tidak dimungkinkan diberikan oleh

³⁷ Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 3.

³⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 110.

- individu. Sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam pemberi pinjaman dapat dilakukan oleh individu;
- c. Pengaturan yang berlaku bagi perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam. Pada perjanjian kredit berlaku ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan bidang ekonomi dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, ketentuan-ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perbankan, Paket Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Ekonomi terutama bidang perbankan, Surat-Surat Edaran Bank Indonesia, dan sebagainya. Sedangkan pada perjanjian pinjam meminjam tunduk semata-mata pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab XIII Buku III;
- d. Pada perjanjian kredit dan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah telah ditentukan bahwa pengembalian uang pinjaman itu harus disertai bunga, imbalan, atau pembagian hasil. Sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam hanya berupa bunga saja, dan bunga inipun baru ada apabila diperjanjikan;
- e. Pada perjanjian kredit, bank harus mempunyai keyakinan akan kemampuan debitor akan pengembalian kredit yang diformulasikan dalam bentuk jaminan baik materiil maupun immateriil. Sedangkan pada perjanjian pinjam meminjam, jaminan merupakan pengaman bagi

kepastian pelunasan utang, dan ini pun baru ada apabila diperjanjikan, dan jaminan itu hanya merupakan jaminan secara fisik atau materiil saja.³⁹

Perjanjian kredit bank atau lembaga pembiayaan dilaksanakan berdasarkan atas kesepakatan diantara kedua belah pihak yaitu bank atau lembaga pembiayaan sebagai kreditor dan pihak nasabah sebagai debitor yang dilandasi dengan kepercayaan terutama kepercayaan dari pihak kreditor sebagai pihak pemberi pinjaman kepada pihak debitornya. Adapun unsur-unsur perjanjian kredit meliputi:

1. Kepercayaan, adalah keyakinan dari kreditor bahwa kepercayaan yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar-benar diterima kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang. Dalam hal ini terdapat keterlibatan dua pihak, yaitu pemberi kredit (kreditor) dan penerima kredit (debitor). Selanjutnya, dari unsur kepercayaan ini juga termuat adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari pemberi kredit kepada penerima kredit;
2. Waktu, adalah suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dimasa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai uang, bahwa uang yang ada saat ini lebih tinggi nilainya dari yang akan diterima dimasa yang akan datang;
3. Resiko, adalah suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara prestasi dan kontraprestasi

³⁹ Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda Lainnya yang Melekat pada Tanah dalam Pemisahan Asas Horisontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 176.

yang akan diterima dimasa yang akan datang. Semakin lama kredit diberikan, semakin tinggi resikonya. Hal ini karena adanya unsur ketidakpastian dimasa yang akan datang, yang menyebabkan munculnya unsur resiko. Unsur resiko inilah yang mendasari timbulnya jaminan dalam pemberian kredit;

4. Prestasi, adalah objek kredit, yang dalam prakteknya tidak hanya berbentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun, karena kehidupan modern tidak terlepas dari adanya uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uang lah yang sering dijumpai dalam praktek perkreditan. Terkait dengan perkreditan, maka yang didokumentasikan adalah nilai barang tersebut dalam bentuk uang.
5. Adanya unsur bunga atau margin sebagai kompensasi yang bagi pemberi kredit merupakan perhitungan atas beberapa komponen seperti biaya modal (*cost of fund*), biaya umum (*overhead cost*), biaya atau premi resiko dan lain-lain.⁴⁰

Keberadaan perjanjian kredit sangat penting karena berfungsi sebagai dasar hubungan kontraktual antara para pihak. Adapun perjanjian kredit memiliki tiga fungsi, yaitu:

1. Berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya bahwa perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya;

⁴⁰ Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, *Penjaminan Kredit, Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan*, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 8-9.

2. Berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara para pihak (kreditor dan debitor).
3. Berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.⁴¹

B. Pengertian tentang Pembiayaan Konsumen

B.1 Pengertian Pembiayaan Konsumen

Pranata hukum “Pembiayaan Konsumen” dipakai sebagai terjemahan dari istilah “consumer finance”. Pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (*consumer credit*). Hanya saja, jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan konsumen, kredit konsumsi diberikan oleh bank.⁴² *Consumer Financing* atau sering disebut dengan Pembiayaan Konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitor untuk pembelian barang atau jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan produksi atau distribusi.

Perusahaan yang memberikan pembiayaan di atas disebut perusahaan pembiayaan konsumen atau *consumer finance company*. Perusahaan pembiayaan konsumen dapat didirikan oleh suatu institusi nonbank maupun oleh bank, tetapi pada dasarnya antara bank yang mendirikan dengan perusahaan pembiayaan konsumen yang didirikan merupakan suatu badan usaha yang terpisah satu dengan yang lainnya.⁴³

⁴¹ Wardoyo dan Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 72.

⁴² Khotibul Umam, *Hukum Lembaga Pembiayaan Hak dan Kewajiban Nasabah Pengguna Jasa Lembaga Pembiayaan*, Pustaka Yustisia, Sleman, 2010, hlm. 36.

⁴³ *Ibid.*

Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan disebutkan bahwa Kegiatan Pembiayaan Konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian pembiayaan konsumen meliputi:

1. Subjek, adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditor), konsumen (debitor), dan penyedia barang (pemasok, *supplier*);
2. Objek, adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga, misalnya televisi, kulkas, mesin cuci, alat-alat dapur, perbaot rumah tangga, kendaraan;
3. Perjanjian, yaitu perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, serta jual beli antara pemasok dan konsumen. Perjanjian ini didukung oleh dokumen-dokumen;
4. Hubungan hak dan kewajiban, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian yang diperlukan konsumen dan membayarnya secara tunai kepada pemasok. Konsumen wajib membayar secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen, dan pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen;
5. Jaminan, yaitu terdiri atas jaminan utama, jaminan pokok, dan jaminan tambahan. Jaminan utama berupa kepercayaan terhadap konsumen (debitor) bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsurannya sampai selesai. Jaminan pokok secara fidusia berupa barang yang dibiayai

oleh perusahaan pembiayaan konsumen dimana semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen (*fiduciary transfer of ownership*) sampai angsuran terakhir dilunasi. Adapun jaminan tambahan berupa pengakuan utang (*promissory notes*) dari konsumen.⁴⁴

Atas dasar kepemilikannya, perusahaan pembiayaan konsumen dapat dibedakan menjadi tiga:

1. Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok barang dan jasa yang akan dibeli oleh debitor;
2. Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan satu grup usaha dengan pemasok barang dan jasa yang akan dibeli oleh debitor;
3. Perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak mempunyai kaitan kepemilikan dengan pemasok barang dan jasa yang akan dibeli oleh debitor.⁴⁵

Karakteristik dari pembiayaan konsumen yang membedakan dengan pembiayaan yang lainnya yaitu:

1. Sasaran pembiayaan jelas, yaitu konsumen yang membutuhkan barang-barang konsumsi;
2. Objek pembiayaan berupa barang-barang untuk kebutuhan atau konsumsi konsumen;
3. Besarnya pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada masing-masing konsumen relatif kecil, sehingga;

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murdiati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 246.

⁴⁵ Khotibul Umam, *Hukum Lembaga... op. cit.*, hlm. 36.

4. Resiko pembiayaan relatif aman karena pembiayaan tersebar pada banyak konsumen;
5. Pembayaran kembali oleh konsumen kepada perusahaan pembiayaan konsumen dilakukan secara berkala atau angsuran.⁴⁶

Adapun perbedaan pembiayaan konsumen dengan sewa guna usaha, khususnya yang dengan hak opsi (*finance lease*) yaitu:

1. Pada pembiayaan konsumen, kepemilikan barang/objek pembiayaan berada pada konsumen yang kemudian diserahkan secara fidusia kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Adapun pada sewa usaha, kepemilikan barang/objek pembiayaan berada pada *lessor*;
2. Pada pembiayaan konsumen, tidak ada batasan waktu pembiayaan dalam arti disesuaikan dengan umur ekonomis barang/objek pembiayaan. Adapun pada sewa guna usaha jangka waktu diatur sesuai dengan umur ekonomis barang/objek modal yang dibiayai oleh *lessor*;
3. Pada pembiayaan konsumen tidak membatasi kepada calon konsumen yang telah mempunyai Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP), mempunyai kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas. Adapun pada sewa guna usaha calon *lessee* diharuskan ada atau memiliki syarat-syarat di atas;
4. Perlakuan perpajakan antara pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha berbeda, baik dilihat dari sisi perusahaan pembiayaan maupun dari sisi konsumen atau *lessee*;

⁴⁶ Sunaryo, *Hukum Lembaga... op. cit.*, hlm. 97.

5. Pada pembiayaan konsumen, kegiatan dalam bentuk *sale and lease back* belum diatur. Adapun dalam sewa guna usaha hal tersebut dimungkinkan terjadinya.⁴⁷

B.2 Hubungan Hukum dalam Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen merupakan lembaga pembiayaan yang kegiatannya merupakan penyediaan dana yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada konsumen untuk pembelian suatu barang kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen kepada pihak pemasok yang pembayarannya dilakukan secara angsuran oleh konsumen kepada perusahaan pembiayaan konsumen selaku pihak penyedia dana. Perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang melakukan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala.

Perusahaan pembiayaan konsumen ini sesuai dengan Keppres Nomor 61 Tahun 1998 harus berbentuk badan hukum berupa Perseroan Terbatas atau Koperasi.⁴⁸ Dalam transaksi pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen berkedudukan sebagai kreditor, yaitu pihak pemberi biaya kepada konsumen.

Konsumen adalah pembeli barang yang dananya disediakan oleh perusahaan pembiayaan konsumen. Konsumen dapat berupa perseorangan maupun badan usaha. Dalam transaksi pembiayaan konsumen, konsumen berkedudukan sebagai

⁴⁷ Budi Rachmat, *Multi Finance: Sewa Guna Usaha, Anak Piutang, Pembiayaan Konsumen*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002, hlm. 137.

⁴⁸ Sunaryo, *Hukum Lembaga... op. cit.*, hlm. 106.

debitor, yaitu pihak penerima dana dari perusahaan pembiayaan konsumen selaku pihak kreditor.

Pemasok (*supplier*) adalah penjual, yaitu pihak yang menjual atau menyediakan barang yang dibutuhkan konsumen dalam rangka pembiayaan konsumen. Barang-barang yang disediakan pemasok adalah barang konsumsi. Pembayaran atas harga barang-barang yang dibutuhkan konsumen tersebut dibiayai atau dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada pemasok.

Ada tiga pihak dalam pembiayaan konsumen yaitu perusahaan pembiayaan konsumen selaku kreditor, konsumen sebagai pihak debitor, dan pihak pemasok sebagai penjual atas barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen dimana para pihak dalam pembiayaan konsumen tersebut memiliki hubungan sebagai berikut:

1. Hubungan antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen dengan Konsumen.

Terjadinya hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen karena sebelumnya telah terlebih dahulu dilakukan kontrak, yaitu kontrak pembiayaan konsumen. Atas dasar kontrak yang sudah mereka tanda tangani, secara yuridis para pihak terikat akan hak dan kewajiban masing-masing. Konsekuensi yuridis selanjutnya adalah kontrak tersebut harus dilakukan dengan iktikad baik (*in good faith*) dan tidak dibatalkan secara sepihak (*unilateral unavoidable*).⁴⁹

Kewajiban perusahaan pembiayaan konsumen adalah menyediakan dana secara tunai kepada konsumen untuk pembayaran barang yang dibutuhkan konsumen kepada pemasok. Adapun kewajiban konsumen adalah mengembalikan

⁴⁹ *Ibid.*

atau melakukan pembayaran kembali atas dana yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan konsumen atas barang konsumsi tersebut yang dilakukan secara angsuran atau cicilan kepada perusahaan pembiayaan konsumen.

Hak perusahaan pembiayaan konsumen adalah menerima pembayaran kembali atas dana yang dipinjamkan kepada konsumen yang dilakukan secara angsuran atau cicilan oleh konsumen. Hak konsumen adalah menerima sejumlah uang atau dana untuk suatu barang konsumsi yang dibutuhkannya dan dibayarkan secara tunai kepada pemasok.

2. Hubungan antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen dan Pemasok.

Hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan pemasok tidak ada hubungan kontraktual. Antara perusahaan pembiayaan konsumen dan pemasok tidak ada hubungan hukum khusus, kecuali hanya perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak ketiga yang disyaratkan. Maksud persyaratan tersebut adalah pembayaran atas barang-barang yang dibeli konsumen dari pemasok akan dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen.⁵⁰

Persyaratan tersebut mengakibatkan bahwa apabila perusahaan pembiayaan konsumen melakukan cidera janji yakni tidak melakukan pembayaran atas barang konsumsi yang dibutuhkan konsumen kepada pemasok, sementara kontrak jual beli antara konsumen dengan pemasok dan kontrak antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan konsumen telah selesai dilakukan, maka jual beli bersyarat yang terjadi antara konsumen dengan pemasok dapat langsung

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 107.

dibatalkan oleh pemasok. Selanjutnya, konsumen dapat menggugat perusahaan pembiayaan konsumen karena telah melakukan cidera janji.

Sebaliknya bahwa apabila pembayaran telah dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen dan barang konsumsi tersebut telah diserahkan kepada konsumen, dan konsumen melakukan cidera janji tidak melakukan pembayaran cicilan tepat pada waktunya kepada perusahaan pembiayaan konsumen, maka perusahaan pembiayaan konsumen dapat menggugat konsumen.

3. Hubungan antara Konsumen dengan Pemasok.

Konsumen untuk mendapatkan barang konsumsi yang dibutuhkan akan menghubungi perusahaan pembiayaan konsumen guna memperoleh pembiayaan berupa dana (kredit) dan menghubungi pemasok sebagai penjual atau penyedia barang. Dengan demikian, dalam transaksi pembiayaan konsumen ada dua hubungan kontraktual:

1. Perjanjian pembiayaan konsumen antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen;
2. Perjanjian jual beli antara pemasok dengan konsumen.⁵¹

Hubungan antara konsumen dengan pemasok terjadi karena adanya perjanjian jual beli, dalam hal ini perjanjian jual beli bersyarat. Dalam perjanjian jual beli bersyarat ini, pemasok sebagai penjual menetapkan syarat bahwa pembayaran atas harga barang akan dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. Karena hubungan antara konsumen dengan pemasok terjadi atas dasar perbuatan jual beli, maka semua ketentuan tentang jual beli berlaku dalam

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 108.

pembiayaan konsumen sepanjang relevan dan/atau tidak ditentukan lain. Ketentuan-ketentuan dimaksud misalnya tentang ketentuan kewajiban menanggung dari pihak pemasok bahwa barang tidak ada cacat tersembunyi, dan kewajiban layanan purna jual (*after sale service*).⁵²

C. Pengertian Tentang Jaminan Fidusia

C.1 Sejarah dan Pengertian tentang Jaminan Fidusia

a. Sejarah tentang Jaminan Fidusia

Di Indonesia lembaga fidusia berkembang melalui yurisprudensi, sebelum kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kebutuhan lembaga fidusia di Indonesia sangat dibutuhkan prakteknya. Hal ini disebabkan oleh adanya kekurangan dari lembaga gadai ataupun hipotek versi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ataupun undang-undang lainnya, seperti Undang-Undang Pokok Agraria (khusus yang berkenaan dengan hipotek dan *credietverband*) atau Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996. Kelemahan dari ketentuan yang ada yang akan ditutupi oleh lembaga fidusia ini adalah sebagai berikut:

1. Terhadap barang bergerak, maka lembaga gadai (versi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) mengharuskan penyerahan fisik dari benda. Sementara dalam praktek ada juga kebutuhan agar penyerahan fisik tersebut tidak dilakukan. Demikian juga halnya lembaga gadai dalam hukum adat;

⁵² *Ibid.*

2. Tidak semua barang tidak bergerak dapat dibebani dengan hipotek/hak tanggungan (versi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Pokok Agraria, atauoun Undang-Undang Hak Tanggungan). Misalnya, hipotek versi Undang-Undang Pokok Agraria tidak memberikan kemungkinan hipotek untuk hak pakai atas tanah, atau hak tanggungan versi Undang-Undang Hak Tanggungan yang tidak dapat mentolerir adanya hak tanggungan terhadap benda tidak bergerak berupa bangunan saja;
3. Sungguhpun dimungkinkan gadai atas tanah versi hukum adat, tetapi Undang-Undang Pokok Agraria sangat membatasi berlakunya gadai tersebut, disamping adanya kewajiban menyerahkan tanah untuk dipakai oleh pihak pemberi gadai yang belum tentu sesuai dengan setiap kasus gadai tanah tersebut;
4. Sungguhpun dimungkinkan bentuk jaminan fidusia menurut Undang-Undang tentang Perumahan dan Pemukiman Nomor 4 Tahun 1992 (atas rumah di atas tanah milik orang lain) atau fidusia menurut Undang-Undang tentang Rumah Susun Nomor 16 Tahun 1985 (atas satuan rumah susun jika tanahnya adalah hak pakai atas tanah negara), akan tetapi pengaturan fidusia dalam undang-undang tersebut sangat sumir dan objeknya sangat terbatas (terbatas atas rumah atau satuan rumah susun saja).⁵³

⁵³ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2000, hlm. 14-15.

Dalam sejarah hukum Indonesia, bahwa lembaga fidusia pertama sekali diakui oleh yurisprudensi Indonesia dengan putusan HGH tanggal 18 Agustus 1932 dalam kasus BPM (penggugat) melawan *Pedro Clignett*.⁵⁴ Setelah putusan BPM tersebut, baik Mahkamah Agung zaman Hindia Belanda (HGH) maupun Mahkamah Agung (dan juga pengadilan tingkat bawahan) di zaman kemerdekaan telah pula memberikan beberapa putusan yang antara lain menyimpulkan sebagai berikut:

1. Lembaga fidusia hanya diperuntukkan terhadap benda bergerak (Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Maret 1951);
2. Membenarkan pengikatan fidusia sepanjang mengenai percetakan dan gedung perkantoran (Putusan Mahkamah Agung Nomor 372/k/Sip/1970 tanggal 1 September 1971);
3. Menegaskan bahwa kreditor pemilik fidusia (atas besi beton dan semen) bukanlah pemilik sebenarnya, tetapi hanya sebagai pemegang jaminan utang saja, sehingga jika utang tidak dibayar, pihak kreditor tidak dapat langsung memiliki benda tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1500 K/Sip/1978 tanggal 2 Februari 1980).⁵⁵

Dalam suatu pengamatan tentang perkembangan fidusia di Indonesia ini, diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Lembaga fidusia dengan metode penyerahan *constitutum possessorium* ini ternyata telah mampu menutupi kekurangan gadai selama ini;

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 16.

2. Setelah resmi diakuinya lembaga fidusia oleh yurisprudensi (di Belanda sejak 29 Januari 1929, dan di Indonesia sejak 18 Agustus 1932), maka fidusia terus saja berkembang, baik mengenai kedudukan kreditor, kedudukan debitor, maupun mengenai objek fidusianya;
3. Yurisprudensi sangat memegang peranan dalam mengembangkan lembaga fidusia ini, dengan mengadakan penyesuaian antara hukum tertulis dengan kebutuhan hukum dari masyarakat;
4. Akan tetapi, diantara yurisprudensi tersebut terdapat juga beberapa yurisprudensi yang menghambat perkembangan fidusia, misalnya putusan yang menyatakan bahwa fidusia hanya boleh terhadap benda bergerak saja (Putusan Mahkamah Agung Nomor 372 K/Sip/1970 tanggal 1 September 1971) atau putusan yang menyatakan bahwa seorang kuasa bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya untuk dan atas nama pemberi kuasa (Putusan Mahkamah Agung Nomor 227 K/Sip/1977);
5. Dalam perkembangannya ternyata bahwa pengaturan fidusia melalui yurisprudensi tidak selamanya sejalan dengan kebutuhan praktek. Misalnya, para pihak dalam praktek menginginkan dapat diikatkannya fidusia atas bangunan di atas tanah milik orang lain, tetapi yurisprudensi tidak membenarkannya;
6. Bahwa akhirnya jaminan fidusia diakui oleh yurisprudensi sesuai dengan kebutuhan dalam masyarakat, meskipun secara teoritis tetap terjadi perdebatan tentang watak fidusia yang merupakan suatu penyelundupan hukum gadai;

7. Bahwa dalam praktek ternyata lembaga fidusia telah memainkan peranan penting dalam perkembangan perekonomian, dalam rangka menjamin kredit-kredit, termasuk kredit pembangunan atau kredit-kredit menengah kecil;
8. Bahwa konstruksi penyerahan benda secara *constitutum possessorium* tidak hanya dikenal dalam hukum Barat, tetapi ternyata juga dikenal dalam hukum adat, seperti terlihat dalam yurisprudensi-yurisprudensi tentang hukum adat;
9. Bahwa ternyata dalam perkembangannya dalam praktek, ternyata jaminan fidusia ini dipergunakan tidak hanya untuk menjamin kredit-kredit, melainkan juga untuk menjamin pelunasan suatu jual beli tidak secara tunai. Ini membuktikan bahwa kelemahan lembaga jual beli cicilan atau sewa beli dapat ditutupi oleh lembaga fidusia;
10. Karena itu, yurisprudensi tentang fidusia dapat dipakai sebagai acuan dalam mengembangkan fidusia dikemudian hari.⁵⁶

b. Pengertian tentang Jaminan Fidusia

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah *fiduciaire eigendom overdraft* (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.⁵⁷

⁵⁶ Oey Hoey Tiong, *Fiducia sebagai... op. cit.*, hlm. 77.

⁵⁷ Salim HS, *Perkembangan Hukum ... op. cit.*, hlm. 55.

Pengertian fidusia dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Pengalihan hak kepemilikan diartikan bahwa pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia.⁵⁸

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemebri Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Pemberi Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Dari definisi yang diberikan tersebut jelas bahwa fidusia dibedakan dari jaminan fidusia, dimana fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia.⁵⁹ Unsur-unsur jaminan fidusia adalah:

1. Adanya hak jaminan;

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 56.

⁵⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia... op. cit.*, hlm. 123.

2. Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Ini berkaitan dengan pembebanan rumah susun;
3. Benda yang menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia;
4. Memberikan kedudukan yang diutamakan terhadap kreditor.⁶⁰

Undang-Undang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan bahwa jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan jebendaan (*Zakelijke zekerheid, security right in rem*) yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia, yaitu hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. Hak ini tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia (Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia).⁶¹ Dengan demikian tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa jaminan fidusia hanya merupakan perjanjian obligatoir yang melahirkan hak yang bersifat “persoonlijk” (perorangan) terhadap kreditor.⁶²

Perjanjian fidusia merupakan perjanjian yang *accessoir* (perjanjian buntutan). Maksudnya adalah bahwa perjanjian *accessoir* itu tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti/membuntuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok. Dalam hal ini, yang merupakan perjanjian pokok adalah perjanjian utang piutang.⁶³ Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia juga secara tegas menyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir* dari suatu perjanjian pokok

⁶⁰ Salim HS, *Perkembangan Hukum ... op. cit.*, hlm. 57.

⁶¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia... op. cit.*, hlm. 124.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia... op. cit.*, hlm. 19.

yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang.⁶⁴

Sebagai suatu perjanjian *assesoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut:

1. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok;
2. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok;
3. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah dipenuhi.⁶⁵

Konsekuensi dari perjanjian *assesoir* ini adalah bahwa jika perjanjian pokok tidak sah. Atau karena sebab apapun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku, maka secara hukum perjanjian fidusia sebagai perjanjian *assesoir* tersebut juga ikut menjadi batal.⁶⁶

c. Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Melalui pengkajian perkembangan yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan, yang menjadi dasar berlakunya fidusia di Indonesia adalah:

1. Arrest Hoge Raad 1929, tertanggal 25 Januari 1929 tentang Bierbrouwerij Arrest (negeri Belanda);
2. Arrest Hoggerechthof 18 Agustus tentang BPM-Clynet Arrest (Indonesia);
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.⁶⁷

⁶⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia... op. cit.*, hlm. 125.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia... op. cit.*, hlm. 19.

⁶⁷ Salim HS, *Perkembangan Hukum... op. cit.*, hlm. 61.

Pertimbangan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dituangkan dalam konsiderannya yang berisi:

1. Bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan;
2. Bahwa jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif;
3. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menajamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diamsud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu membentuk Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa maksud ditetapkannya Undang-Undang ini adalah untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terdiri atas 8 bab dan 41 pasal. Adapun ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi:

1. Ketentuan Umum (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia)

Pasal ini mengatur tentang pengertian fidusia, jaminan fidusia, piutang, benda, pemberi fidusia, penerima fidusia, utang, kreditor, debitor, dan orang.

2. Ruang Lingkup (Pasal 2 sampai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia) Undang-Undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia. Undang-Undang ini tidak berlaku terhadap:

- a. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftarkan;
- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M³ atau lebih;
- c. Hipotek atas pesawat terbang;
- d. Gadai.

3. Pembebanan jaminan fidusia (Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia), pendaftaran jaminan fidusia (Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia), pengalihan jaminan fidusia (Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia), hapusnya jaminan fidusia (Pasal 25 sampai

dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).

4. Hak mendahului (Pasal 27 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Bahwa penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya dan hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia.
5. Eksekusi jaminan fidusia (Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dan penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.
6. Ketentuan pidana (Pasal 35 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Adanya ketentuan pidana dimaksudkan untuk setiap orang agar tidak dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dan bagi pemberi fidusia untuk tidak mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

7. Ketentuan peralihan (Pasal 37 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Ketentuan peralihan ini mengatur bahwa pembebanan benda yang menjamin objek jaminan fidusia yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) haru terhitung sejak berdirinya Kantor Pendaftaran Fidusia, semua perjanjian Jaminan Fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ketentuan mengenai kewajiban pembuatan akta jaminan fidusia. Jika dalam waktu sebagaimana yang telah ditentukan dan tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian jaminan fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
8. Ketentuan penutup (Pasal 29 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Ketentuan penutup berisi perintah bagi pemerintah untuk membentuk Kantor Pendaftaran Fidusia paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Ibukota Provinsi di wilayah Negara Republik Indonesia tertanggal 30 September 2000, telah ditentukan bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia di Ibukota Provinsi berada di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia meliputi wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

d. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia

Subjek dari jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Sedangkan penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (inventory), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor.⁶⁸

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang lebih luas yang meliputi benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Hanya dalam hal-hal yang sangat khusus, atas satu objek jaminan fidusia dapat diberikan lebih dari satu fidusia, yakni dalam hal pemberian kredit secara konsorsium atau sindikasi.⁶⁹

Ketentuan tentang kejelasan benda yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia telah diatur antara lain dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal

⁶⁸ *Ibid.* hlm. 62.

⁶⁹ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia... op. cit.*, hlm. 22.

20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.⁷⁰ Benda-benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia tersebut adalah:

1. Benda yang dapat dimiliki dan dapat dialihkan secara hukum;
2. Benda yang berwujud;
3. Benda yang tidak berwujud;
4. Benda bergerak;
5. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek;
6. Piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian;
7. Klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan;

e. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan jaminan fidusia diatur di dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* dari suatu perjanjian pokok dimana perjanjian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi. Pembebanan jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara berikut ini:

1. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat:

⁷⁰ *Ibid.*

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
 - b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 - c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
 - d. Nilai penjaminan;
 - e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
2. Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia:
- a. Utang yang telah ada;
 - b. Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu, atau;
 - c. Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi prestasi.
3. Bahwa jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia tersebut.
4. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri, kecuali diperjanjikan lain, seperti:
- a. Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
 - b. Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.

f. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Proses pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mewajibkan untuk semua benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran atas jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia menyatakan bahwa “Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur jaminan fidusia.”

Kantor Pendaftaran Fidusia sekarang ini telah dibentuk pada setiap ibukota provinsi di seluruh Indonesia dan berada dalam lingkup tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia (kreditor), kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat pemberi fidusia bertempat tinggal.

Perusahaan pembiayaan selaku penerima fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Hal ini telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Pernyataan pendaftaran jaminan fidusia setidaknya memuat:

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- e. Nilai penjaminan;
- f. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Kantor Pendaftaran Fidusia kemudian mencatat jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Penerima fidusia selaku pemohon dari permohonan jaminan fidusia selanjutnya akan dikenai biaya pendaftaran fidusia dimana biaya pembuatan pendaftaran fidusia disesuaikan dengan besarnya nilai penjaminan.

Kantor Pendaftaran Fidusia kemudian menerbitkan dan menyerahkan sertifikat jaminan fidusia kepada penerima fidusia pada tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan fidusia. Dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dengan adanya kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” menyebabkan sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila debitur selaku pemberi fidusia cidera janji, maka kreditor selaku penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Kreditor selaku penerima fidusia dan pemohon dari permohonan jaminan fidusia wajib melakukan pendaftaran kepada Kantor Pendaftaran Fidusia apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan akan melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian yang takterpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia.

Pemberi fidusia didalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Adapun segala keterangan mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.

Tujuan pengaturan yang mewajibkan adanya pendaftaran akta jaminan fidusia adalah:

1. Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan yaitu debitor selaku pemberi fidusia dan kreditor selaku penerima fidusia;
2. Memberikan hak yang didahulukan kepada kreditor selaku penerima fidusia terhadap kreditor-kreditor lainnya untuk menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
3. Memenuhi asas publisitas.⁷¹

Hapusnya jaminan fidusia sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dikarenakan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia;
3. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Dalam hal musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf (b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Dengan hapusnya jaminan fidusia maka Kantor

⁷¹ Andreas Albertus Andi Prajitno, *Hukum Fidusia*, Ctk. Pertama, Selaras Malang, Malang, 2010, hlm. 122.

Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

g. Eksekusi Jaminan Fidusia

Pada umumnya, hukum mengatur tentang pelaksanaan eksekusi atas utang atau kredit macet dari suatu perjanjian kredit dengan suatu jaminan kebendaan yang disebabkan lalainya debitor atau debitor dengan sengaja melakukan cidera janji harus melalui gugatan ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk mendapatkan putusan hukum yang tetap sebagai landasan pelaksanaan eksekusi barang atau benda jaminan. Gugatan yang diajukan oleh kreditor melalui Pengadilan Negeri untuk mendapatkan putusan hukum yang tetap, tetap memerlukan waktu yang lama dan biaya yang mahal.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan jalan dengan memberikan pengecualian terhadap pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Objek jaminan fidusia dapat dikenai eksekusi tanpa harus melalui Pengadilan Negeri.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur tentang bagaimana cara kreditor selaku penerima fidusia melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji, adalah dengan cara:

1. Pelaksanaan titel kesekutorial sebagaimana bahwa di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” mempunyai

kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kekuatan eksekutorial artinya berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia, kreditor dapat langsung melakukan eksekusi terhadap objek jaminan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat terhadap para pihak untuk dilaksanakannya eksekusi tersebut;

2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Penjualan ini dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pelaksanaan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang bertentangan dengan cara-cara tersebut di atas, dinyatakan batal demi hukum. Dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, debitor selaku pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di

tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada 2 (dua) kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yaitu:

1. Hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, maka penerima wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia;
2. Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, maka debitor atau pemberi fidusia tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

BAB III

A. Perlindungan Hukum bagi Kreditor apabila Debitor Cidera Janji

Konsumen dalam mendapatkan sepeda motor secara kredit dapat dilakukan dengan dua cara, yang pertama konsumen langsung mendatangi dealer atau penjual sepeda motor dimana dealer atau penjual sepeda motor tersebut telah bekerjasama dengan lembaga pembiayaan dalam hal penyediaan dana bagi konsumen untuk pelunasan sepeda motor konsumen, dan yang kedua konsumen dapat langsung mendatangi atau meminta kepada lembaga pembiayaan untuk menyediakan sepeda motor yang dibutuhkan oleh konsumen. Lembaga pembiayaan memiliki kewajiban dalam hal penyediaan dana untuk pembelian maupun pelunasan sepeda motor yang diinginkan konsumen, selanjutnya konsumen memiliki kewajiban membayar kembali dana yang telah disediakan oleh lembaga pembiayaan dalam pembelian dan pelunasan sepeda motor konsumen dengan cara diangsur atau dicicil dalam jangka waktu tertentu dan ditambah dengan bunga tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Perjanjian kredit bank atau lembaga pembiayaan dilaksanakan berdasarkan atas kesepakatan diantara kedua belah pihak yaitu bank atau lembaga pembiayaan sebagai kreditor dan pihak nasabah sebagai debitor yang dilandasi dengan kepercayaan terutama kepercayaan dari pihak kreditor sebagai pihak pemberi pinjaman kepada pihak debitornya. Kreditor percaya bahwa dikemudian hari dan yang telah diberikan kepada debitor akan dikembalikan secara angsuran atau

cicilan ditambah dengan bunga dalam kurun waktu tertentu sampai lunas.⁷²

Adapun unsur-unsur perjanjian kredit meliputi:

1. Kepercayaan, adalah keyakinan dari kreditor bahwa kepercayaan yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar-benar diterima kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang. Dalam hal ini terdaoat keterlibatan dua pihak, yaitu pemberi kredit (kreditor) dan penerima kredit (debitor). Selanjutnya, dari unsur kepercayaan ini juga termuat adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari pemberi kredit kepada penerima kredit;
2. Waktu, adalah suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dimasa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai uang, bahwa uang yang ada saat ini lebih tinggi nilainya dari yang akan diterima dimasa yang akan datang;
3. Resiko, adalah suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara prestasi dan kontraprestasi yang akan diterima dimasa yang akan datang. Semakin lama kredit diberikan, semakin tinggi resikonya. Hal ini karena adanya unsur ketidakpastian dimasa yang akan datang, yang menyebabkan munculnya unsur resiko. Unsur resiko inilah yang mendasari timbulnya jaminan dalam pemberian kredit;

⁷² Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, *Loc.Cit.*

4. Prestasi adalah objek kredit, yang dalam prakteknya tidak hanya berbentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun, karena kehidupan modern tidak terlepas dari adanya uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uang lah yang sering dijumpai dalam praktek perkreditan. Terkait dengan perkreditan, maka yang didokumentasikan adalah nilai barang tersebut dalam bentuk uang.
5. Adanya unsur bunga atau margin sebagai kompensasi yang bagi pemberi kredit merupakan perhitungan atas beberapa komponen seperti biaya modal (*cost of fund*), biaya umum (*overhead cost*), biaya atau premi resiko dan lain-lain.⁷³

Keberadaan perjanjian kredit sangat penting karena berfungsi sebagai dasar hubungan kontraktual antara para pihak.⁷⁴ Adapun perjanjian kredit memiliki tiga fungsi, yaitu:

1. Berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya bahwa perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya;
2. Berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara para pihak (kreditor dan debitor).
3. Berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.⁷⁵

BESS Finance, FIF dan Adira Finance merupakan perusahaan lembaga pembiayaan konsumen, dimana tugas dari lembaga pembiayaan konsumen ini adalah memberikan fasilitas kredit kepada konsumen. Pembiayaan konsumen

⁷³ *Ibid.* hlm. 8-9.

⁷⁴ Wardoyo dan *Hermansyah, Loc.Cit.*

⁷⁵ *Ibid.*

merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan *finance*, disamping kegiatan *leasing*, *factoring*, kartu kredit dan sebagainya.

Pembiayaan konsumen merupakan lembaga pembiayaan yang kegiatannya berupa penyediaan dana oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada konsumen untuk pembelian suatu barang dari pemasok, yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau cicilan oleh konsumen.⁷⁶ Terjadinya hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen karena sebelumnya telah terlebih dahulu dilakukan kontrak, yaitu kontrak pembiayaan konsumen. Atas dasar kontrak yang sudah mereka tanda tangani, secara yuridis para pihak terikat akan hak dan kewajiban masing-masing. Konsekuensi yuridis selanjutnya adalah kontrak tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*unilateral unavoidable*).⁷⁷

Praktek yang ada di lapangan sesuai dengan hasil penelitian penulis, perjanjian pembiayaan dibuat oleh pihak kreditor selaku pemberi fasilitas kredit, sedangkan konsumen selaku debitor dan penerima fasilitas kredit mempunyai dua opsi, yaitu *take or leave* (ambil atau tinggalkan). Jika konsumen atau debitor setuju maka akan mengambil opsi "*take*" dan konsumen atau debitor tersebut harus menandatangani perjanjian pembiayaan tersebut sebagai bukti bahwa konsumen atau debitor telah sepakat atas isi perjanjian tersebut. Konsumen atau debitor selaku penerima fasilitas dengan ini menyatakan sah berutang kepada kreditor selaku pemberi fasilitas dan kreditor mempunyai piutang kepada debitor atas utang pembiayaannya.

⁷⁶ Sunaryo, *Loc.Cit.*

⁷⁷ *Ibid.* hlm. 106.

Penulis berpendapat bahwa apa yang dilakukan kreditor selaku pemberi fasilitas tentang perjanjian pembiayaan yang dibuat oleh kreditor tidaklah bertentangan dengan hukum, dengan kata lain bahwa perjanjian yang dibuat oleh kreditor telah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Didalam kontrak pembiayaan konsumen antara perusahaan pembiayaan konsumen (*finance*) dengan konsumen didalamnya telah diatur secara terperinci mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, begitu juga mengenai apabila konsumen cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari BESS Finance, FIF dan Adira Finance mengenai kontrak pembiayaan konsumen, pada umumnya memuat salah satu pasal yang mengatur tentang apabila konsumen cidera janji, berikut bunyi pasal dalam salah satu kontrak tersebut:

1. Penerima fasilitas dinyatakan telah melakukan cidera janji yang dengan lewatnya waktu telah cukup membuktikan dan tidak perlu dibuktikan lagi dengan suatu surat atau apapun akan tetapi cukup dengan terjadinya salah satu atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a. Penerima fasilitas lalai/ atau tidak dan/ atau gagal memenuhi satu atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian pembiayaan ini.
 - b. Penerima fasilitas lalai dan atau tidak dan/ atau gagal melakukan pembayaran angsuran selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo.
 - c. Penerima fasilitas dimohonkan pailit, diletakkan di bawah pengampuan, likuidasi atau mengajukan penundaan pembayaran hutang.
 - d. Penerima fasilitas melakukan cidera janji kepada pemberi fasilitas berdasarkan perikatan-perikatan dan/ atau perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat dan ditandatangani dengan pemberi fasilitas.
2. Dalam hal cidera janji, maka:
 - a. Pemberi fasilitas berhak menuntut perlunasan kepada penerima fasilitas, sebagai, sebagaimana penerima fasilitas sepakat untuk melakukan pelunasan atas seluruh/ sisa kewajiban penerima fasilitas yang masih ada, untuk seketika dan sekaligus lunas.
 - b. Apabila penerima fasilitas tidak dapat melunasi seluruh/ sisa kewajibannya tentang pemberi fasilitas setuju dan sepakat mengikatkan diri untuk menyerahkan barang kepada pemberi fasilitas sebagaimana pemberi fasilitas

berhak mengambil atau menerima penyerahan barang berikut setiap dokumennya yang terkait, termasuk STNK untuk dijualkan dengan cara yang dianggap baik oleh pemberi fasilitas atau melalui institusi yang berwenang untuk menjualkan barang guna pelunasan seluruh/ sisa kewajiban penerima fasilitas yang masih terhutang setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemberi fasilitas.

- c. Penyerahan dan penjualan barang sebagaimana pada nomor 2 huruf b tidak berarti penerima fasilitas telah melunasi kewajiban yang masih terhutang kepada pemberi fasilitas, apabila hasil penjualan barang tidak mencakupi pelunasan kewajibannya terhadap pemberi fasilitas maka penerima fasilitas berkewajiban untuk membayar sisanya kepada pemberi fasilitas hingga seluruh kewajiban penerima fasilitas terhadap pemberi fasilitas lunas demikian sebaliknya.⁷⁸

Cidera janji adalah pelaksanaan yang tidak tepat pada waktunya atau tidak dilakukan menurut selayaknya.⁷⁹ Seorang debitor dapat disebut dalam keadaan cidera janji apabila seorang debitor tersebut dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang telah ditentukan atau telah melakukan pemenuhan prestasi tetapi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya. Cidera janji seorang debitor dapat berupa empat macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat dari waktu yang ditentukan;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁸⁰

Pemenuhan prestasi debitor yang tidak tepat pada waktunya atau tidak dilakukan menurut selayaknya tidak selalu menjadikan debitor cidera janji asalkan

⁷⁸ Sumber Data dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen Federal International Finance.

⁷⁹ M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*

⁸⁰ Subketi, *Loc. Cit.*

debitor dapat membuktikan bahwa dia dalam keadaan yang diluar perkiraannya atau adanya keadaan memaksa diluar perhitungannya.

Apabila debitor ingkar janji dalam kontrak pembiayaan konsumen, hal ini sangat merugikan bagi pihak perusahaan pembiayaan konsumen (*finance*). Perusahaan dalam hal ini sudah beritikad baik memberikan fasilitas kepada konsumen dengan memberikan dana untuk pembelian suatu benda yang dibutuhkan debitor atau konsumen yang dalam hal ini berupa sepeda motor yang kemudian debitor harus memenuhi prestasinya kepada kreditor sesuai dengan kontrak yang telah disepakati bersama.

Dalam penanganan kredit bermasalah, perusahaan pembiayaan atau *finance* masih merujuk pada Peraturan Bank Indonesia No. 13/26/PBI/2011 tentang Kolektibilitas Kredit. Meskipun para *surveyor* dari perusahaan pembiayaan atau *finance* sudah sangat cermat dalam menganalisis calon debitor atau konsumen mereka, tetap saja akan ada kemungkinan kredit yang diberikan tersebut bermasalah. Perusahaan pembiayaan atau *finance* hanya dapat berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah untuk menghindari kerugian perusahaan.

Peraturan Bank Indonesia No. 13/26/PBI/2011 tentang kolektibilitas kredit membedakan kualitas kredit kedalam tiga kolektibilitas, yaitu:

1. Kredit digolongkan lancar, apabila:
 - a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu;
 - b. Tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/bunga.
2. Kredit digolongkan kurang lancar, apabila:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/bunga sampai dengan 30 (tiga puluh) hari;
 - b. Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari;
 - c. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitor.
3. Kredit digolongkan macet, apabila:
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Anto,⁸¹ selaku kepala cabang BESS Finance DIY, beliau menjelaskan ketika debitor cidera janji, perusahaan akan memberikan somasi sebanyak 3 kali kepada debitor untuk segera melakukan pelunasan pembayaran, ketika somasi sudah dilayangkan kepada pihak debitor sebanyak 3 kali dan debitor masih tidak melakukan prestasinya maka pihak perusahaan akan melakukan eksekusi secara langsung yaitu dengan cara menarik sepeda motor dari tangan debitor. Beliau menambahkan dalam hal eksekusi perusahaan meminta jasa *deep collector* dengan membawa Sertifikat Jaminan Fidusia.

Narasumber yang kedua yaitu bapak Taufik⁸² yang merupakan *surveyor* Adira Finance, beliau mengatakan apabila debitor cidera janji perusahaan akan memberikan somasi sebanyak 3 kali ketika debitor masih tidak melakukan prestasinya maka pihak perusahaan akan melakukan eksekusi secara langsung

⁸¹ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Anto selaku Kepala Cabang BESS Finance DIY pada tanggal 14 Juni 2013.

⁸² Hasil wawancara penulis dengan Bapak Taufik, salah satu *surveyor* Adira Finance Yogyakarta pada tanggal 23 Juni 2013.

yaitu dengan cara menarik sepeda motor dari tangan debitor dengan menggunakan jasa *deep collector* tentunya dengan membawa Serifikat Jaminan Fidusia.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat ditarik kesimpulan ketika debitor melakukan cidera janji atau wanprestasi maka perusahaan akan memberikan somasi (pada umumnya sebanyak 3 kali) ketika debitor masih tidak melakukan prestasinya maka pihak perusahaan akan melakukan eksekusi secara langsung yaitu dengan cara menarik sepeda motor dari tangan debitor dengan menggunakan jasa *deep collector*. Masih menggunakannya jasa *deep collector* menurut Bapak Anto karena pihak kepolisian masih kurang dapat diajak kerjasama dalam hal pendampingan saat dilakukannya eksekusi benda jaminan yang berupa sepeda motor. Masih ada perlawanan dari pihak debitor atau konsumen yang tidak secara sukarela memberikan benda jaminan yang berupa sepeda motor meski telah dinyatakan kredit macet dan secara hukum debitor atau konsumen berkewajiban memberikan benda jaminan tersebut untuk pelunasan utang debitor atau konsumen terhadap kreditor atau perusahaan pembiayaan. Hal inilah yang menyebabkan sebagian perusahaan pembiayaan masih menggunakan jasa *deep collector* dalam pelaksanaan eksekusi benda jaminan.⁸³

Masih menurut Bapak Anto, dalam pelaksanaan eksekusi *deep collector* harus membawa Sertifikat Jaminan Fidusia untuk ditunjukkan kepada debitor sebagai bukti dan prosedur hukum dalam penarikan kembali sepeda motor. Tanpa menunjukkan Sertifikat Jaminan Fidusia dalam penarikan kembali sepeda motor

⁸³ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Anto selaku Kepala Cabang BESS Finance DIY pada tanggal 14 Juni 2013.

yang sebagai objek jaminan utang debitor, tindakan *deep collector* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perampasan (pasal 368 KUHPidana).⁸⁴

Perusahaan pembiayaan atau finance agar lebih mudah dalam pelaksanaan eksekusi secara langsung apabila ada debitor yang cidera janji, maka perusahaan pembiayaan atau finance harus mendaftarkan jaminan yang berupa sepeda motor ke Kantor Pendaftaran Fidusia, yang sebelumnya dibuat surat kuasa pembebanan jaminan fidusia antara perusahaan pembiayaan atau *finance* dengan debitor atau konsumen.

Mengingat bahwa perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian kredit yang memerlukan sejumlah uang dan memiliki resiko tinggi karena berkaitan dengan sejumlah uang yang cukup besar maka untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pembayaran angsuran serta mencegah kerugian bagi perusahaan pembiayaan, maka perlu adanya jaminan-jaminan. Jaminan-jaminan yang diberikan dalam transaksi pembiayaan konsumen ini pada prinsipnya serupa dengan jaminan terhadap perjanjian kredit bank biasa, khususnya kredit konsumsi, jaminan dalam perjanjian pembiayaan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

a. Jaminan utama

Sebagai suatu kredit, maka jaminan pokoknya adalah kepercayaan dari kreditur kepada konsumen bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar hutang-hutangnya. Disini prinsip pembiayaan kredit berlaku, yaitu: prinsip 5C (*collateral, capacity, character, capital, condition of economy*).

⁸⁴ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Anto selaku Kepala Cabang BESS Finance DIY pada tanggal 14 Juni 2013.

b. Jaminan pokok

Sebagai jaminan pokok terhadap transaksi pembiayaan konsumen adalah barang yang dibeli dengan dana tersebut. Biasanya jaminan tersebut dibuat dalam bentuk fiduciary tranfery of ownership (fidusia). Karena adanya fidusia tersebut, maka biasanya seluruh dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak pemberi biaya hingga kredit lunas.

c. Jaminan tambahan

Disamping itu sering juga diminta jaminan tambahan terhadap transaksi pembiayaan konsumen ini biasanya jaminan tambahan tersebut berupa pengakuan hutang (*promissory notes*), kuasa menjual barang dan (*cessie*) dari asuransi, juga jaminan berupa persetujuan suami/ isteri untuk konsumen pribadi dan persetujuan komisaris/ RUPS untuk konsumen perusahaan, sesuai ketentuan anggaran dasarnya.⁸⁵

Fidusia berbeda dari jaminan fidusia, dimana fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia.⁸⁶ Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan didaftarkannya jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia maka kreditor mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

⁸⁵ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murdiati, *Loc.Cit.*

⁸⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Loc.Cit.*

Menurut Taurista Safitri Ningrum, selaku Staf Bagian Pelayanan Hukum Umum pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta diperoleh keterangan bahwa prosedur pendaftaran fidusia di kantor pendaftaran fidusia sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan secara tertulis dengan bahasa Indonesia yang isinya minta didaftarkan fidusia nomor akta fidusia atas nama siapa dilampiri dengan salinan akta fidusia yang didaftarkan, yang memuat:
 - a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia; nama dan alamat penting karena menyangkut wilayah dimana jaminan fidusia tersebut didaftarkan)
 - b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; (kredit, pengakuan utang piutang, pembiayaan dan lain-lain, yang isinya:
 - 1) Bentuk Perjanjiannya;
 - 2) Nomor berapa dan tanggal berapa;
 - 3) Utang pokok yang berdasarkan perjanjian dijamin dengan fidusia.
 - c. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
 - d. Nilai penjaminan; dan
 - e. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
2. Pernyataan pendaftaran fidusia (blangko disediakan);
3. Surat kuasa jika dikuasakan, yang wajib mendaftarkan adalah penerima fidusia;

4. Membayar biaya pendaftaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009, kemudian diberi nomor pendaftaran (sejak saat itulah lahirnya jaminan fidusia) biasanya sertifikat diserahkan hari itu juga;
5. Kemudian Kantor Pendaftaran Fidusia memeriksa kelengkapan dan mencocokkan materi yang tertuang di pernyataan dengan akta fidusianya.⁸⁷

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Pendaftaran Fidusia diperoleh data bahwa pengaturan masalah kewajiban pendaftaran fidusia didasarkan pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sedangkan biaya yang dikenakan pada pendaftaran fidusia adalah terlampir.

Dengan didaftarkan objek fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dan setara dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini dikarenakan didalam Sertifikat Jaminan Fidusia terdapat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Perlindungan hukum terhadap kreditor dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat dilihat pada pasal 15. Dalam ayat (1) telah jelas bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA dimana ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud ayat (1) adalah dalam hal debitor atau konsumen cidera janji maka dengan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia dengan dicantumkannya kata-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

⁸⁷ Hasil penelitian di Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal 2 Juli 2013.

YANG MAHA ESA maka kreditor dapat melaksanakan eksekusi secara langsung dengan menunjukkan Sertifikat Jaminan Fidusia karena Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat (3) menyatakan bahwa apabila debitur selaku pemberi fidusia cidera janji maka kreditor selaku penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Larangan bagi pemberi fidusia melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah didaftar yang diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap kreditor karena fidusia ulang oleh pemberi fidusia baik debitur maupun penjaminan pihak ketiga tidak dimungkinkan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia karena hak kepemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia.

Selain itu, dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Ketentuan ini mengikuti prinsip "*droit de suite*" yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan.

Perlindungan hukum terhadap kreditor juga diberikan oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam pasal 23 ayat (2) yang menyatakan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Sanksi terhadap ketentuan diatas adalah pidana sebagaimana telah diatur dalam pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Dalam pasal 24 juga menyatakan bahwa kreditor selaku penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melawan hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Perlindungan hukum lain terhadap kreditor juga terdapat dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dimana kreditor selaku penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya perihal debitor cidera janji. Hak yang didahulukan yang dimaksud adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda

yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak yang didahulukan dari penerima fidusia ini tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia.

B. Bagaimana pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh kreditor atas objek jaminan fidusia yang telah berubah identitas dan telah berpindahtangan

Pada umumnya, hukum mengatur tentang pelaksanaan eksekusi atas utang atau kredit macet dari suatu perjanjian kredit dengan suatu jaminan kebendaan yang disebabkan lalainya debitor atau debitor dengan sengaja melakukan cidera janji harus melalui gugatan ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk mendapatkan putusan hukum yang tetap sebagai landasan pelaksanaan eksekusi barang atau benda jaminan. Gugatan yang diajukan oleh kreditor melalui Pengadilan Negeri untuk mendapatkan putusan hukum yang tetap, tetap memerlukan waktu yang lama dan biaya yang mahal.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan jalan dengan memberikan pengecualian terhadap pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Objek jaminan fidusia dapat dikenai eksekusi tanpa harus melalui Pengadilan Negeri. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur tentang bagaimana cara kreditor selaku penerima fidusia melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji, adalah dengan cara:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana bahwa di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” mempunyai

kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kekuatan eksekutorial artinya berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia, kreditor dapat langsung melakukan eksekusi terhadap objek jaminan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat terhadap para pihak untuk dilaksanakannya eksekusi tersebut;

2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Penjualan ini dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pelaksanaan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang bertentangan dengan cara-cara tersebut di atas, dinyatakan batal demi hukum. Dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, debitor selaku pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Apabila debitor tidak menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut pada waktu eksekusi dilaksanakan maka kreditor berhak mengambil benda yang menjadi

objek jaminan fidusia tersebut dan diperkenankan untuk meminta bantuan pihak yang berwenang.

Berdasarkan penelitian penulis dan juga keterangan yang diperoleh dari Bapak Anto selaku Kepala Cabang BESS Finance DIY, dalam prakteknya masih banyak ditemukan keengganan dari pihak debitor atau konsumen yang telah cidera janji dan dikategorikan sebagai kredit macet untuk menyerahkan objek jaminan fidusia yang berupa sepeda motor kepada pihak kreditor.⁸⁸ Padahal telah jelas diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatur bahwa debitor selaku pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Lebih parahnya bahwa terkadang pihak debitor bukannya malah menyerahkan sepeda motor yang menjadi objek jaminan fidusia, tetapi melakukan perlawanan dengan berbagai cara salah satunya dengan mengubah identitas dan mengalihkan sepeda motor yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga.

Perihal perubahan identitas terhadap sepeda motor yang menjadi objek jaminan fidusia, Bapak Anto memberikan keterangan bahwa eksekusi terhadap sepeda motor yang menjadi objek jaminan fidusia tetap dilaksanakan selama perubahan yang dilakukan pihak debitor tidak menyangkut identitas atas objek jaminan fidusia sesuai yang tertera di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tentang identitas objek jaminan fidusia. Selama pihak kreditor dapat membuktikan bahwa

⁸⁸ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Anto selaku Kepala Cabang BESS Finance DIY pada tanggal 14 Juni 2013.

sepeda motor tersebut sesuai identitasnya dengan yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, maka eksekusi tetap dilaksanakan.⁸⁹

Berdasarkan salinan Sertifikat Jaminan Fidusia yang diperoleh penulis dari Kantor Pendaftaran Fidusia, identitas dari sepeda motor yang menjadi objek jaminan fidusia meliputi: merk, type, jenis/model, tahun perkitan, isi silinder, warna, nomor rangka, nomor mesin, nomor BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor), nomor polisi, dan atas nama pemilik sepeda motor tersebut. Menurut Taurista Safitri Ningrum selaku Staf Bagian Pelayanan Hukum Umum, identitas yang paling dasar dari suatu objek jaminan fidusia adalah nomor polisi, nomor rangka, dan nomor mesin. Selama perubahan identitas sepeda motor yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menyangkut ketiga hal tersebut maka pembuktian bahwa sepeda motor tersebut merupakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidaklah rumit.

Menurut Bapak Anto, perubahan identitas yang dilakukan debitor terhadap sepeda motor yang menjadi objek jaminan fidusia hanya akan merugikan debitor karena sangat berpengaruh terhadap nilai jual kembali sepeda motor tersebut. Nilai jual kembali sepeda motor akan jatuh ketika sepeda motor sudah tidak standar lagi.

Sedangkan menurut Bapak Taufik selaku *surveyor* Adira Finance, dalam pelaksanaan eksekusi sepeda motor yang menjadi objek jaminan fidusia tetap dilakukan tanpa melihat kondisi sepeda motor yang menjadi objek jaminan fidusia

⁸⁹ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Anto selaku Kepala Cabang BESS Finance DIY pada tanggal 14 Juni 2013.

selama masih dapat dibuktikan dan sesuai dengan yang tertera di Sertifikat Jaminan Fidusia.⁹⁰

Menurut Bapak Anto, pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan atau finance pada umumnya masih menggunakan jasa *debt collector*. Hal ini disebabkan karena pihak kepolisian baik pihak kepolisian dimana alamat perusahaan pembiayaan atau finance bertempat maupun pihak kepolisian dimana alamat debitor bertempat masih kurang dapat diajak bekerjasama dalam hal pendampingan pelaksanaan eksekusi sepeda motor yang menjadi objek jaminan fidusia. Padahal dalam penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah mengatur apabila debitor tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, kreditor selaku penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Menurut Taurista Safitri Ningrum, pihak berwenang yang dapat dimintakan bantuan dalam pelaksanaan eksekusi adalah kepolisian.⁹¹ Penulis berpendapat bahwa pemakaian jasa *debt collector* masih dapat dibenarkan selama dalam pelaksanaan eksekusi benda jaminan *debt collector* harus dapat menunjukkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan surat kuasa perihal pelaksanaan eksekusi dari kreditor selaku penerima fidusia.

Eksekusi ini dilakukan dalam rangka pelunasan utang dari debitor atas dana yang telah diberikan oleh kreditor yang meliputi pembayaran pokok ditambah

⁹⁰ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Taufik, salah satu surveyor Adira Finance Yogyakarta pada tanggal 23 Juni 2013.

⁹¹ Hasil wawancara penulis dengan Taurista Safitri Ningrum, selaku Staf Bagian Pelayanan Hukum Umum pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

dengan bunga (dan denda jika ada). Adapun dokumen-dokumen yang dibawa oleh *debt collector* dalam pelaksanaan eksekusi menurut Bapak Anto meliputi surat tugas atau surat kuasa eksekusi yang diberikan kreditor, surat berita acara serah terima benda jaminan (jika pelaksanaan itu berhasil), copyan perjanjian pembiayaan konsumen, copyan perjanjian pembebanan jaminan fidusia, jadwal pembayaran angsuran atau cicilan, copyan surat peringatan yang telah dikirimkan sebelumnya, dan Sertifikat Jaminan Fidusia. Dalam pelaksanaan eksekusi *debt collector* selalu membawa saksi minimal 2 (dua) orang dari warga tempat tinggal debitur (selalu mengusahakan Ketua RT debitur bertempat tinggal) untuk menyaksikan pelaksanaan eksekusi.⁹²

Permasalahan berikutnya adalah jika objek jaminan fidusia telah berpindah tangan dari debitur. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa debitur selaku pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Yang dimaksud dengan “benda yang tidak merupakan benda persediaan”, misalnya mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi objek jaminan fidusia. Ketentuan pidana jika debitur selaku pemberi fidusia melakukan pengalihan, penggadaian, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditor selaku penerima fidusia diancam sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pasal 36 Undang-Undang

⁹² Hasil wawancara penulis dengan Bapak Anto selaku Kepala Cabang BESS Finance DIY pada tanggal 14 Juni 2013.

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pengertian fidusia dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Pengalihan hak kepemilikan diartikan bahwa pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia.⁹³

Apabila pihak debitor selaku pemberi fidusia mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditor selaku penerima fidusia dimana pada hakekatnya hak kepemilikan atas objek jaminan fidusia telah beralih secara kepercayaan dari debitor selaku pemberi fidusia ke kreditor selaku penerima fidusia setelah terjadinya perjanjian fidusia maka pengalihan dari tangan debitor kepada pihak ketiga dalam bentuk apapun dan tanpa persetujuan tertulis dari kreditor selaku penerima fidusia maka tidaklah sah secara hukum.

⁹³ Salim HS, *Perkembangan Hukum*, *Loc.Cit.*

Menanggapi permasalahan tersebut, Bapak Anto selaku Kepala Cabang BESS Finance DIY menyatakan bahwa eksekusi terhadap benda jaminan yang telah beralih tangan dari tangan debitur tidaklah sulit selama objek jaminan yang berupa sepeda motor tersebut masih dapat diketahui keberadaannya. Perusahaan pembiayaan atau finance selaku kreditor dapat langsung melakukan eksekusi sepeda motor yang menjadi objek jaminan fidusia dari tangan pihak ketiga. Perusahaan pembiayaan atau finance selaku kreditor dan penerima fidusia atas objek jaminan fidusia dari debitur selaku pemberi fidusia menjelaskan kepada pihak ketiga tersebut bahwa proses pengalihan dari debitur kepada pihak ketiga tersebut tidak sah secara hukum karena hak kepemilikan sepeda motor yang menjadi objek jaminan fidusia telah beralih secara kepercayaan dari debitur selaku pemberi fidusia kepada perusahaan pembiayaan atau finance selaku kreditor dan juga penerima fidusia. Segala permasalahan dan kerugian yang timbul dari pihak ketiga atas eksekusi sepeda motor yang menjadi objek jaminan fidusia oleh kreditor menjadi tanggung jawab debitur yang mengalihkan sepeda motor tersebut yang sebenarnya tidak punya alas hak untuk mengalihkan sepeda motor yang menjadi objek jaminan fidusia.⁹⁴

Apabila sepeda motor yang menjadi objek jaminan fidusia tidak diketahui keberadaannya baik oleh debitur maupun kreditor, maka didalam perjanjian pembiayaan selalu dicantumkan salah satu pasal yang mengatur bahwa debitur harus bertanggung jawab atas kekurangan utang debitur yang belum lunas kepada kreditor atas pembayaran pokok beserta bunga dan denda bila ada sampai benar-

⁹⁴ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Anto selaku Kepala Cabang BESS Finance DIY pada tanggal 14 Juni 2013.

benar lunas. Menurut Bapak Anto, proses pelaksanaan eksekusi setelah sepeda motor yang menjadi objek jaminan fidusia berada dalam penguasaan kreditor, maka kreditor meminta kesepakatan dari debitor untuk kreditor menjual sepeda motor yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga.

Hal ini menurut penulis sudah memenuhi prosedur tentang cara atas pelaksanaan eksekusi oleh kreditor. Dalam pasal 29 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara: penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Memang penjualan yang dilakukan baik oleh BESS Finance dan Adira Finance belum memenuhi ketentuan dari pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (c) dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Menurut Bapak Taufik, salah satu surveyor Adira Finance dan dibenarkan oleh Bapak Anto, untuk mengumumkan penjualan dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan atas sepeda motor yang menjadi objek jaminan fidusia memang tidak dijalankan oleh perusahaan pembiayaan atau

finance. Hal ini dikarenakan, untuk memenuhi prosedur tersebut dibutuhkan biaya tambahan dan memakan waktu yang lama sedangkan perusahaan pembiayaan atau finance memiliki kesibukan dengan melayani debitor-debitor lainnya. Oleh karenanya, penjualan sepeda motor dilakukan oleh pihak kreditor dengan kesepakatan debitor kepada pihak ketiga yang biasanya telah bekerjasama dengan perusahaan pembiayaan atau *finance* yang biasanya dealer-dealer sepeda motor bekas.⁹⁵ Hal ini dilakukan oleh kreditor sebagai bentuk upaya kreditor dalam memperoleh haknya kembali atas dana yang telah dipinjamkan kepada debitor.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengatur bahwa dalam hal eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Ayat (2) mengatur apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar. Hal ini telah dilakukan oleh perusahaan pembiayaan atau *finance* selaku kreditor, meskipun pada umumnya hasil penjualan sepeda motor yang menjadi objek jaminan fidusia tidaklah mencukupi untuk melunasi utang baik dari pembayaran pokok, bunga, dan denda dari debitor kepada kreditor.

Menyikapi hal tersebut, penulis mendapatkan keterangan dari Bapak Taufik bahwa debitor-debitor yang mengalami kredit macet akan di *black list* dan dilaporkan kepada Bank Indonesia. Debitor yang telah di *black list* tidak dapat menerima fasilitas kredit dari perusahaan pembiayaan tersebut dan lembaga perbankan dibawah naungan Bank Indonesia sampai melunasi utang-utang yang

⁹⁵ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Taufik, salah satu surveyor Adira Finance Yogyakarta pada tanggal 23 Juni 2013.

belum terbayarkan kepada kreditor. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir adanya debitor-debitor nakal yang akan meminta fasilitas kredit kepada perusahaan pembiayaan atau finance dan tentunya merugikan perusahaan pembiayaan atau finance dalam menjalankan usahanya.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisa penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Kreditor dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jual Beli Sepeda Motor dengan Jaminan Fidusia apabila Debitor Cidera Janji dalam perjanjian Pembiayaan Konsumen telah diatur dan dijamin oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia atas objek fidusia yang didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia dan memiliki kekuatan eksekutorial langsung masih belum menjamin kepentingan kreditor dalam mendapatkan hak nya kembali. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen sewaktu debitor cidera janji masih terpaku terhadap ketentuan-ketentuan yang dicantumkan di dalam perjanjian pembiayaan masing-masing perusahaan pembiayaan (*finance*) dan tidak digunakannya ketentuan sanksi pidana yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap debitor yang cidera janji menjadi salah satu faktor penyebab debitor tidak taat hukum dan cenderung melakukan perlawanan disaat debitor melakukan cidera janji.
2. Pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh kreditor atas objek jaminan fidusia yang telah berubah identitas dan telah berpindahtangan. Ketika

objek jaminan telah berubah identitasnya maka tetap dilakukan tanpa melihat kondisi sepeda motor yang menjadi objek jaminan fidusia selama masih dapat dibuktikan dan sesuai dengan yang tertera di Sertifikat Jaminan Fidusia. Kemudian mengenai eksekusi objek jaminan yang telah berpindahtangan Perusahaan pembiayaan atau finance selaku kreditor dapat langsung melakukan eksekusi sepeda motor yang menjadi objek jaminan fidusia dari tangan pihak ketiga. Perusahaan pembiayaan atau finance selaku kreditor dan penerima fidusia atas objek jaminan fidusia dari debitor selaku pemberi fidusia menjelaskan kepada pihak ketiga tersebut bahwa proses pengalihan dari debitor kepada pihak ketiga tersebut tidaklah sah secara hukum karena hak kepemilikan sepeda motor yang menjadi objek jaminan fidusia telah beralih secara kepercayaan dari debitor selaku pemberi fidusia kepada perusahaan pembiayaan atau finance selaku kreditor dan juga penerima fidusia. Segala permasalahan dan kerugian yang timbul dari pihak ketiga atas eksekusi sepeda motor yang menjadi objek jaminan fidusia oleh kreditor menjadi tanggung jawab debitor yang mengalihkan sepeda motor tersebut yang sebenarnya tidak punya alas hak untuk mengalihkan sepeda motor yang menjadi objek jaminan fidusia. Penjualan objek jaminan fidusia berupa sepeda motor dilakukan oleh kreditor atas utang debitor yang belum terlunasi dan untuk mengembalikan hak kreditor atas dana yang telah dipinjamkan kepada debitor.

B. SARAN

Dari hasil kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran penulis yang perlu disampaikan yaitu:

1. Pihak yang berwenang dalam hal ini adalah kepolisian seharusnya bersedia membantu apabila kreditor meminta bantuan dalam pendampingan proses eksekusi karena selama ini menurut analisa penulis pihak kepolisian masih kurang dapat diajak kersama oleh kreditor dalam pendampingan pelaksanaan eksekusi yang berakibat masih digunakannya jasa *debt collector* oleh perusahaan pembiayaan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan yang masih kontroversial dikalangan pakar hukum.
2. Perlunya diatur secara khusus tentang eksekusi jaminan fidusia melalui lembaga parate eksekusi mengingat salah satu ciri jaminan fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi yaitu apabila pihak pemberi fidusia cidera janji.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murdiati. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Andreas Albertus Andi Prajitno. *Hukum Fidusia*, Ctk. Pertama, Selaras Malang, Malang, 2010.
- Budi Rachmat. *Multi Finance: Sewa Guna Usaha, Anak Piutang, Pembiayaan Konsumen*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002.
- Djuhaendah Hasan. *Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda Lainnya yang Melekat pada Tanah dalam Pemisahan Asas Horizontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*, Ctk. Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Hadiwidjadja dan Rivai Wirasasmita. *Analisis Kredit*, Ctk. Pertama, Pionir Jaya, Bandung, 1991.
- J. Satrio. *Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- _____, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Khotibul Umam. *Hukum Lembaga Pembiayaan Hak dan Kewajiban Nasabah Pengguna Jasa Lembaga Pembiayaan*, Pustaka Yustisia, Sleman, 2010.
- M. Yahya Harahap. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta, 1998.
- _____, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Ctk. Kedua, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- Mariam Darus Badruzaman. *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1994.
- _____, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Munir Fuady. *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Ctk. Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

- _____, *Jaminan Fidusia*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2000.
- Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi. *Penjaminan Kredit, Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan*, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 2007.
- Oey Hoey Tiong. *Fiducia sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Ctk. Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Ctk. Keenam, RajagrafindoPersada, Jakarta, 2012.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*, Ctk. Keduabelas, Intermasa, Jakarta, 1990.
- _____, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Wardoyo dan Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Peraturan Bank Indonesia No. 13/26/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor.

LAMPIRAN

Biaya Pendaftaran Fidusia:

No.	Uraian	Jumlah	Biaya
1	Pendaftaran jaminan fidusia		
	a. Untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	Per Akta	Rp. 25.000,-
	b. Untuk nilai pinjaman di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)	Per Akta	Rp. 50.000,-
	c. Untuk nilai penjaminan di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)	Per Akta	Rp. 100.000,-
	d. Untuk nilai penjaminan di atas Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)	Per Akta	Rp. 200.000,-
	e. Untuk nilai penjaminan di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)	Per Akta	Rp. 400.000,-
	f. Untuk nilai penjaminan di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)	Per Akta	Rp. 800.000,-
	g. Untuk nilai penjaminan di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.000,- (lima	Per Akta	Rp. 1.600.000,-
		Per Akta	Rp. 3.200.000,-

	ratus milyar rupiah) h. Untuk nilai penjaminan di atas 500.000.0000.000,- (lima ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.0000.000,- (satu trilyun rupiah)	Per Akta	Rp. 6.400.000,-
2.	i. Untuk nilai penjaminan di atas Rp. 1.000.000.0000.000,- (satu trilyun rupiah)	Per Orang	Rp. 100.000,-
3.	Permohonan perubahan hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia	Per Orang	Rp. 50.000,-
4.	Penghapusan atau pencoretan sertifikat penjaminan fidusia	Per Permohonan	Rp. 25.000,-
	Permohonan penggantian sertifikat jaminan fidusia yang rusak atau hilang.	Per Permohonan	Rp. 50.000,-
	a. Untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	Per Permohonan	Rp. 100.000,-
	b. Untuk nilai pinjaman di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)	Per Permohonan	Rp. 200.000,-
	c. Untuk nilai penjaminan diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)	Per Permohonan	Rp. 400.000,-
	d. Untuk nilai penjaminan diatas Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)	Per Permohonan	Rp. 800.000,-
	e. Untuk nilai penjaminan diatas Rp. 500.000.000,-	Per Permohonan	Rp. 800.000,-

	<p>(lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)</p> <p>f. Untuk nilai penjaminan di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)</p> <p>g. Untuk nilai penjaminan di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.0000.000,- (lima ratus milyar rupiah)</p> <p>h. Untuk nilai penjaminan di atas 500.000.0000.000,- (lima ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.0000.000,- (satu trilyun rupiah)</p> <p>i. Untuk nilai penjaminan di atas Rp. 1.000.000.0000.000,- (satu trilyun rupiah)</p>	<p>Per Permohonan</p> <p>Per Permohonan</p> <p>Per Permohonan</p>	<p>Rp. 1.600.000,-</p> <p>Rp. 3.200.000,-</p> <p>Rp. 6.400.000,-</p>
--	---	---	--

Sumber: Data dari Kantor Pendaftaran Fidusia, 2013.